

D₂



Laporan
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 28 Januari 2021. Terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).



Laporan capaian kinerja Tahun 2021 ini berisi hal-hal yang telah dicapai pada masing-masing SS dan IKU yang diperjanjikan. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim pada Tahun 2021 ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang SD Maritim Tahun 2021 ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan kinerja kami pada tahun berikutnya.

Jakarta, 10 Februari 2021
Plt. Deputy Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Jodi Mahardi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis (SS)	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	18
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	23
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	35
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	88
3.2. Realisasi Anggaran	107
BAB IV PENUTUP	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputy SD Maritim 2020-2024	8
Gambar 3. SK Tim Pengelola Kesehatan Laut.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Peta Desain Rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru pada lahan 200 Ha (Sumber Kemenhub dan PT. SMI, 2020)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Rapat Revitalisasi Tambak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. dokumentasi Rapat Virtual Pembahasan Rumput Laut	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7. Volume dan Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan di Lima Pasar Utama 2020.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9. Rapat Koordinasi Progres Permohonan Sertifikasi Sni Dan Tkdn Yang Diajukan Oleh Pt. Bbi Terkait Inovasi Kincir Air Tambak Buatan Dalam Negeri.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Riset Dalam Pengembangan Shrimp Estate Dan Pelabuhan Perikanan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11. Peta RZKSN dan RZKSNT	Error! Bookmark not defined.
Gambar 12. Klaster Integrasi RTRWP.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 13. Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Status BMKT	Error! Bookmark not defined.
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Virtual terkait PLTAL.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kunjungan Kerja Menko	Error! Bookmark not defined.
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kesiapan Ekspor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Penanganan Kapal Perikanan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Rapat Revitalisasi Tambak Jawa Tengah.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Rapat Kalkulasi Data Produksi Udang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Integrasi Budidaya Perikanan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Rapat Penanganan Kasus Penolakan oleh GACC	Error! Bookmark not defined.
Gambar 22. Dokumen Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan.	Error! Bookmark not defined.

Gambar 23. Design Prototype Reefer Container.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 24. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pembangunan Kontainer Berpendingin Buatan Dalam Negeri.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rakor Menteri Terkait Pelabuhan Ambon Baru	Error! Bookmark not defined.
Gambar 26. Dokumentasi Kegiatan Rapat Logistik	Error! Bookmark not defined.
Gambar 27. Dokumentasi kegiatan fasilitasi bebas uji covid-19	Error! Bookmark not defined.
Gambar 28. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Garam	Error! Bookmark not defined.
Gambar 29. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Garam	Error! Bookmark not defined.
Gambar 30. Detail Penilaian SAKIP D2 Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Gambar 31. Nodin Hasil Pleno ZI D2 Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Gambar 32. Grafik Realisasi TW III Tahun 2021	110
Gambar 33. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja	Error! Bookmark not defined.
Gambar 33. Data Realisasi Anggaran Partial Per Akun Belanja	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021.....	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021.....	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021	15
Tabel 4. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing.....	16
Tabel 5. Tim K/L Teknis ICRG	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Data ketersediaan kontainer kosong di Pelabuhan Pelindo I-IV....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Besar Main Line Operator (MLO) Internasional (Sumber: alphaliner	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Matriks Roadmap Integrasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Hasil Pengangkatan BMKT yang Belum Diselesaikan Status Pemanfaatannya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Perubahan Variabel Goal IKLI	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11. Data Terminal Logistik PT. Kalog	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12. Data Estimasi Volume Ekspor dari Pelabuhan Utama Indonesia ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	108
Tabel 14. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing.....	108
Tabel 15. Data Realisasi TW III Tahun 2021	109



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputi SD Maritim ditetapkan pada Triwulan IV (TW IV

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Plt. Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputi SD Maritim hingga 31 Desember 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;

- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:


1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2021 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2021

Stakeholder	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
Customer	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
Internal Business Process	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
Learning and Growth	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	75
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	70%*
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	70%*
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	70%*
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	70%*
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	70%*
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%*
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	92%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	70
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	85%

			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	96

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

1. **IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

Formula:

IKLI Agregat=Nilai Variabel IKLI Tujuan 1+Nilai Variabel IKLI Tujuan 2+ Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4+Nilai Variabel IKLI Tujuan 5+Nilai Variabel IKLI Tujuan 6+Nilai Variabel IKLI Tujuan 7+Nilai Variabel IKLI Tujuan 8+Nilai Variabel IKLI Tujuan 9+Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

2. **IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2021. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2021.

Formula:

$$\frac{(\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})}{(\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021} + \text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021})} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

2

3. **IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan perbandingan antara jumlah kawasan konservasi perairan yang dicapai pada Tahun 2021 dengan target jumlah kawasan konservasi perairan yang disesuaikan dengan Dokumen RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021}} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2021 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2021 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2021. Target dimaksud merujuk pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2021 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 dengan target nilai ekspor hasil perikanan yang ditetapkan pada RKP 2021.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2021}} \times 100\%$$

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan perbandingan antara jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP dengan target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP pada Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Dokuemn RPJMN 2020-2024.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP}}{\text{Target jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri KP Tahun 2021}} \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

Formula:

Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti

x 100%

Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan

10. **IKU.10 Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi** Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

Formula:Jumlah SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber
Daya Maritim yang sesuai kompetensi

x 100%

Total SDM Deputy Bidang Koordinasi Sumber
Daya Maritim

11. **IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.** Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber
Daya Maritim

12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

Formula:

Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 23 November 2020. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 6 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.300.000.000,-

Lalu, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan melalui Nota Dinas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 426/Marves/Sesmenko/ND/2021, Deputi Bidang SD Maritim melakukan *refocussing* anggaran dengan total Rp. 2.700.000.000,- pada program kebijakan, sehingga anggaran Deputi Bidang SD Maritim per Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 1.739.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.661.450.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 1.726.200.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 1.582.200.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 1.592.500.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 11.600.000.000,-

Kemudian melanjutkan refocussing anggaran tersebut, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 481/Marves/Sesmenko/ND/2021 perihal Optimalisasi Anggaran Kemenko Marves TA 2021, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- untuk kegiatan Evaluasi PEN ICRG 2020 dan Persiapan Implementasi ICRG 2021-2022. Tambahan anggaran tersebut dimasukkan pada Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, sehingga rincian pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Penambahan Anggaran ICRG

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.439.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.661.450.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 1.726.200.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 1.582.200.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 1.592.500.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 12.300.000.000,-



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputi SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan IV dan terdapat satu kebijakan yang ditargetkan pada Triwulan III. Capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process* dan *learning and growth perspective*.

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah sebuah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI)

merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari Ocean Health Index (OHI). Capaian nilai IKLI pada tahun 2020 adalah 75,79. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2021 adalah 75.

Saat ini Ocean Health Index atau OHI (selanjutnya disebut Indeks Kesehatan Lautan disingkat IKL) memberikan referensi yang baik untuk secara kuantitatif menilai status lingkungan laut dari perspektif sistem manusia-samudera, dan indikator baru untuk menilai kesehatan laut melalui pelacakan status saat ini dan kemungkinan masa depan dalam 10 (sepuluh) Goal yang mempertimbangkan dimensi fitur biologis, fisik, ekonomi, dan sosial dari laut. Penilaian ini telah disahkan oleh World Economic Forum yang selanjutnya digunakan sebagai indikator oleh Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, dan diharapkan menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tujuan 14: Ekosistem Lautan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 khususnya Agenda Keenam dari 7 Agenda Pembangunan, dinyatakan dalam Arah Kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut.

Pada Tahun 2021 ini, capaian Nilai IKLI adalah sebesar 76,76 dengan persentase capaian matematisnya adalah 102,35% dan persentase capaian pada aplikasi SIK-Marves adalah 101,17%. Detail dari perhitungan IKLI Agregat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan IKLI Agregat Tahun 2021

No	Tipe Tujuan	Nilai Variabel
1	Laut sebagai sumber pangan	9,03
2	Laut sebagai penyokong perikanan tradisional (artisanal)	7,42
3	Laut sebagai produk bahan alami	6,36
4	Laut sebagai penyimpan karbon	8,91
5	Laut sebagai perlindungan pesisir	5,05
6	Laut sebagai sumber mata pencaharian	8,13
7	Laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi	5,72

No	Tipe Tujuan	Nilai Variabel
8	Laut sebagai perlindungan spesies dan tempat ikonis	6,06
9	Laut sebagai perairan yang bersih	9,12
10	Laut sebagai penunjang keanekaragaman hayati	10

Detail dari perhitungan variabel yang dirincikan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Perhitungan IKLI Tahun 2021

TUJUAN	VARIABEL	NILAI VARIABEL 2021	Agregat 2021
Laut Sebagai Sumber Pangan	Produksi perikanan tangkap	2,31	9,03
	Produksi budidaya laut dan tambak	2,84	
	Konsumsi ikan per kapita	2,73	
	Keamanan produk ikan yang dikonsumsi*	1,15	
Perikanan Artisanal	Peluang bekerja dan berusaha perikanan tangkap	1,50	7,42
	Peluang bekerja dan berusaha perikanan budidaya	1,63	
	Peluang bekerja dan berusaha perikanan pengolahan	1,05	
	Nilai tukar nelayan	1,93	
	Akses nelayan terhadap modal (Kredit Usaha Rakyat)	1,32	
Laut Sebagai Penyimpan Karbon	Luas mangrove yang tidak kritis	7,11	8,91
	Luas padang lamun	1,80	
Perlindungan Pesisir	Sempadan pantai*	1,41	6,01
	Luas kawasan konservasi perairan/taman nasional laut dan cagar alam laut (KKPD, KKPN, Taman Nasional)	1,79	
	Persentase kondisi terumbu karang yang Cukup, Baik, dan Sangat Baik	1,32	
	Rehabilitasi mangrove	0,18	
	Rehabilitasi padang lamun dan terumbu karang	1,32	
	Spesies endemik berdasarkan CITES	1,67	
Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis	Pemanfaatan pulau-pulau terluar yang ditandai dengan program K/L dan Pemerintah Daerah	1,51	6,06
	Toponimi pulau-pulau kecil	2,87	
Perairan yang Bersih	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	6,84	9,12
	Jumlah pelabuhan laut yang menerapkan program <i>greenport</i> dan pengelolaan sampah plastik	2,29	
Keanekaragaman Hayati	Spesies ikan (termasuk mollusca dan crustacea)	2,00	10,00
	Spesies mangrove	3,00	
	Spesies karang	3,00	
	Spesies lamun	2,00	
Laut Sebagai Sumber Produk Alam	Produksi garam sebagai bahan baku	1,61	6,36
	Produksi rumput laut	4,03	
	Produksi ikan hias*	0,72	
	Nilai Ekspor Perikanan	1,30	

TUJUAN	VARIABEL	NILAI VARIABEL 2021	Agregat 2021
Laut Sebagai Sumber Mata Pencaharian	PDB Perikanan	0,80	8,13
	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)	2,74	
	PDB Maritim	3,29	
Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	Destinasi wisata bahari	1,00	5,72
	Wisatawan nusantara	0,71	
	Wisatawan mancanegara	0,54	
	Kontribusi PDB Pariwisata	1,49	
	Nilai devisa pariwisata	0,12	
	Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata	1,86	

Jika dibandingkan dengan capaian IKLI Tahun 2020, capaian IKLI Tahun 2021 ini mengalami kenaikan 1,28% dari capaian nilai IKLI Tahun 2020 yang sebesar 75,79. Peningkatan Nilai Variabel Tujuan dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 adalah pada tujuan Laut sebagai sumber pangan, Laut sebagai penyokong perikanan tradisional (artisanal), Laut sebagai penyimpan karbon, Laut sebagai sumber mata pencaharian dan Laut sebagai perairan yang bersih. Berikut adalah data secara detail antara Tahun 2020 dan Tahun 2021:

Tabel 8. Perbandingan IKLI Tahun 2020 dan 2021

No	Tipe Tujuan	Nilai Variabel 2020	Nilai Variabel 2021	Diff
1	Laut sebagai sumber pangan	7,65	9,03	1,38
2	Laut sebagai penyokong perikanan tradisional (artisanal)	7,27	7,42	0,15
3	Laut sebagai produk bahan alami	8,64	6,36	-2,28
4	Laut sebagai penyimpan karbon	7,66	8,91	1,25
5	Laut sebagai perlindungan pesisir	5,05	5,05	0
6	Laut sebagai sumber mata pencaharian	7,29	8,13	0,84
7	Laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi	8,07	5,72	-2,35
8	Laut sebagai perlindungan spesies dan tempat ikonis	8,32	6,06	-2,26
9	Laut sebagai perairan yang bersih	5,82	9,12	3,3
10	Laut sebagai penunjang keanekaragaman hayati	10	10	0

- Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim.***

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* ("Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional") dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* ("Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2021. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19,47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,60 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Capaian pada SS dan Indikator ini untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Secara akumulasi capaian realisasi SS dan Indikator ini adalah 89,95%. Capaian tersebut terdiri dari capaian realisasi pada produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan, produksi perikanan budidaya dan serta nilai ekspor pada sektor KP. Detail dari perhitungannya adalah sebagai berikut:
 - Persentase capaian realisasi produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan adalah 101,89%
 - Persentase capaian realisasi produksi perikanan budidaya adalah 84,18%
 - Persentase capaian nilai ekspor perikanan pada sektor KP adalah 82,57%
- Target dari SS dan Indikator ini adalah 70%. Sehingga persentasenya secara matematis adalah 127,93% dan persentase capaian dengan perhitungan SIK-Marves adalah 113,96%.
- Perbandingan dengan Tahun 2020, dengan SS dan Indikator yang sama capaian realisasinya mengalami peningkatan sebesar 4,12%.

3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***

SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, indeks kesehatan laut Indonesia.

Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga didapat capaian luas kawasan konservasi perairan yang sesuai dengan target RKP 2021 dengan jumlah 24,6 juta Ha.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan perlu didorong dengan tepat dan sesuai dengan fungsinya. Pada kawasan konservasi perairan yang sudah ada, potensi keragaman hayati pada kawasan tersebut harus dilindungi dengan implementasi berbasis wilayah, baik regional, nasional ataupun global. Pengelolaan kawasan konservasi adalah bagian dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Belum optimal dan efektifnya upaya penanganan dari pencemaran lingkungan menyebabkan menurunnya daya tampung lingkungan hidup. Sumber pencemaran yang perlu menjadi prioritas adalah sampah rumah tangga, sampah plastik dan limbah B3. Sebanyak 0,7 juta ton/tahun sampah yang tidak ditangani dari total 18,7 juta ton terbawah hingga kelaut, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Pencemaran sampah plastik dapat mengakibatkan gangguan bagi ekosistem laut. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024

ditargetkan sampah yang terbuang ke laut persentasenya menurun sebanyak 20% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2024 penurunannya ditargetkan sebesar 60%. Pengelolaan kawasan konservasi perairan juga bermanfaat dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Lebih lanjut, Untuk mencapai target pengelolaan kawasan konservasi perairan maka perumusan kebijakan atas pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil sangat penting dilakukan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global. Pada tingkat dunia juga telah ditetapkan SDG's (Sustainable Development Goals) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana butir ke-14 adalah "Life Below Water" dengan mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu targetnya adalah pada tahun 2030, ingin meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui perikanan dan budidaya pariwisata perairan dengan manajemen yang berkelanjutan.

Pembangunan efektifitas konservasi baik itu berupa sistem atau ataupun regulasi memiliki target 50% pada tahun 2021 dan 70% serta selesai pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Monev pembangunan sistem tersebut diatas menjadi target final sebagai evaluasi sasaran strategis itu sendiri. Lebih lanjut hingga tahun 2024, turut menjadi target meningkatnya luas kawasan konservasi perairan ditargetkan mencapai 26,9 juta ha.

Capaian luas kawasan konservasi perairan pada Tahun 2021 sebesar 17,8 Juta Ha dengan rincian 13,2 Juta Ha adalah kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri KP, 4,6 Juta Ha kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri KLHK . Terdapat 10,6 Juta kawasan konservasi yang statusnya masih dicadangkan. Persentase matematis yang dicapai pada sasaran strategis dan IKU ini adalah 102,35% dan persentase SIK-Marves yang dicapai adalah 101,69%. Persentase tersebut dihitung dari nilai capaian dibagi dengan nilai target.

Berikut adalah data luas kawasan konservasi yang dicapai pada Tahun 2021 ini:

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
149	Lamongan	443,01	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Lamongan	WPP 712
150	Tuban	847,55	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Tuban	WPP 712
151	Pamekasan	1.053,52	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pamekasan	WPP 712
152	Sampang	2.184,12	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sampang	WPP 712
153	Bangka	9.545,65	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Bangka	WPP 712
154	KKD Nusa Penida	20.057,00	KEPMENK NOMOR 90/KEPMEN-KP/2018	17 Bali	Klungkung	WPP 573
155	KKD Buleleng	14.041,13	KEPUP Buleleng No. 523/630/HK/2011	17 Bali	Buleleng	WPP 713
156	KKD Jembrana	3.532,52	KEPUP Jembrana No. 778/0KPK/2013	17 Bali	Jembrana	WPP 573
157	KKD Karangasem	5.856,31	KEPUB BALI 375/03-LHK/2017	17 Bali	Karangasem	WPP 573
158	KKM Teluk Benoa	1.243,41	KEPMENK NOMOR 46/KEPMEN-KP/2019	17 Bali	Badung, Denpasar	WPP 573
159	KKD Gilil Sulat dan Gilil Lawang	10.000,00	KEPMENK NOMOR 92/KEPMEN-KP/2018	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	WPP 713
160	KKD Gita Nada	21.132,82	KEPMENK NOMOR 93/KEPMEN-KP/2018	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	WPP 573
161	KKD Pulau Liang dan Pulau Ngali	32.644,43	KEPMENK NOMOR 20/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
162	KKD Gilil Banta	40.276,54	KEPMENK NOMOR 21/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
163	KKD Teluk Cempli	22.257,45	KEPMENK NOMOR 22/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Dompu	WPP 573
164	KKD Gilil Batu	5.845,67	KEPMENK NOMOR 74 TAHUN 2021	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	WPP 573
165	KKD Kieramat, Bedi dan Temudong	2.000,00	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 573
166	KKD Penyut Tatar Sepang-Lumuy	72.415,29	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 573
167	KKD Pulau Lipan dan Pulau Rakit	26.640,81	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
168	KKD Teluk Bumbang - Lombok Tengah	6.310,00	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	WPP 573
169	KK Pulau Panjalu	22.138,47	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
170	KK Pulau Medang	11.339,56	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
171	KKD Pulau Kespa	6.947,28	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
172	KKD Pulau Sanjalu	48.610,01	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
173	KKD Selat Pantar	276.693,38	KEPMENK NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	19 Nusa Tenggara Timur	Alor	WPP 573
174	KKD Flores Timur	149.934,04	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	WPP 714
175	KKD Sikika	75.040,39	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Sikika	WPP 713
176	KKD Lembata	281.535,90	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Lembata	WPP 573
177	KKD Lembata	207.085,65	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Lembata	WPP 573
178	KK Labuhan Bajo Timur Laut	22.010,81	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	WPP 573
179	Ende	88.875,67	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Ende	WPP 714
180	Laut Dalam Flotim	220.654,62	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	WPP 714
181	Laut Dalam Alor	158.101,21	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Alor	WPP 714
182	Sumba Selatan	3.727,45	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
183	Maubesi	29.380,59	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	WPP 714
184	Laut Dalam	57.754,11	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
185	Batu Gede	12.601,49	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
186	KKD Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	KEPMENK NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Kayong Utara	WPP 711
187	KKD Pulau Randayan	61.654,59	KEPMENK NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Bengkayang	WPP 711
188	KKD Kendawangan	164.595,74	KEPMENK NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Kelapang	WPP 711
189	KKD Kubu Raya	134.409,14	KEPMENK NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Kubu Raya	WPP 711
190	KKD Paloh	168.291,06	KEPMENK NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Sambas	WPP 711
191	KKD Gosong Senggora Sepagar	61.362,24	KEPMENK NOMOR 24/KEPMEN-KP/2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	WPP 712
192	Kuala Jelai, Jelai (Sukamara)	137,50	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Sukamara	WPP 712
193	Sungai Pasir, Pantai Lunji (Sukamara)	567,75	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Sukamara	WPP 712
194	Sabulau, Anut Selatan-Kumai (Kobar)	465,73	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	WPP 712
195	S. Bangmat-Tg. Slamok, Seruyan Hilir (Seruyan)	1.583,07	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Seruyan	WPP 712
196	Sungai Bakau, Seruyan Hilir Timur (Seruyan)	1.465,56	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Seruyan	WPP 712
197	Ulung Pandaran, Teluk Kumai (Kotim)	1.641,09	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	WPP 712
198	Tg. Cemeli, Pulau Hanaut-Katungan (Kotim-Katungan)	3.033,80	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Katungan	WPP 712
199	Tg. Tawar, Kahayan Kuala (Pulang Pisau)	1.042,69	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Pulang Pisau dan Katingan	WPP 712
200	Cemara Labat, Kapuas Kuala (Kapuas)	1.335,73	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Katingan	WPP 712
201	Teluk Sebangau (Pulang Pisau-Katungan)	38.091,72	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kapuas	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
202	KKD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Samborelao	179.659,89	KEPMENK NOMOR 69/KEPMEN-KP/2020	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu	WPP 713
203	KKP3K-01 Kuala Lupak	5.781,77	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Barito Kuala	WPP 712
204	KKP3K-02 Sungai Rasau	4.052,88	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
205	KKP3K-03 Takisung	516,13	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
206	KKP3K-04 Tanjung Selatan	303,43	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
207	KKP3K-05 Panyipatan	1.993,41	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
208	KKP3K-06 Pulau Sungai Dua Selat Laut	242,80	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	WPP 712
209	KKP3K-07 Teluk Kelumpang 1	5.175,36	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
210	KKP3K-08 Teluk Kelumpang 2	5.074,62	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
211	KKP3K-09 Talus Pamukan Selatan	4.176,94	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
212	KKP3K-10 Teluk Pamukan 1	464,62	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
213	KKP3K-11 Teluk Pamukan 2	2.094,67	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
214	KKP3K-12 Pulau Laut Tengah, Selat Laut 1	1.500,28	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
215	KKP3K-13 Pulau Laut Tengah, Selat Laut 2	4.182,22	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
216	KKP3K-14 Tanjung Kehidupan Pulau Laut Barat	836,80	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
217	KKP3K-15 Oka-Oka	1.555,72	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 712
218	KKP3K-16 Teluk Keminting	2.761,13	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
219	KKP3K-17 Selat Sebuku	17.303,92	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
220	KKD Kepulauan Derawan	285.548,95	KEPMENK NOMOR 87/KEPMEN-KP/2016	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
221	KKD Kota Bontang	3.499,53	KEPMENK NOMOR 27 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Bontang	WPP 713
222	KKP3K-01 Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	5.076,74	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
223	KKP3K-02 Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	6.614,21	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
224	KKP3K-03 Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	15.118,64	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
225	KKP3K-04 Tg. Tealke-Tg. Sembiling, Kec. Longkail Kab. Paser-Kec. Babulu Kab. Paser	5.676,02	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
226	KKP3K-05 Tanjung Jumlat, Kec. Penajam-Kab. Penajam Paser Utara	306,77	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
227	KKP3K-06 Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	289,23	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
228	KKP3K-07 Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	848,17	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
229	KKP3K-08 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1.100,57	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
230	KKP3K-09 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	735,30	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
231	KKP3K-10 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1.656,34	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
232	KKP3K-11 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	490,09	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
233	KKP3K-12 Kec. Teluk Pandan dan Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	4.775,08	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
234	KKP3K-13 Tg. Sangatta Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	409,84	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
235	KKP3K-14 Tg. Bungalun, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	1.030,21	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
236	KKP3K-15 Teluk Sangkulirang, Kec. Sangkulirang dan Kec. Kaubun-Kab. Kutai Timur	1.670,28	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
237	KKP3K-16 Teluk Sangkulirang-Tg. Pagar, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	17.967,81	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
238	KKP3K-17 Kec. Batu Putih dan Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau	124.981,88	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
239	KKP3K-18 Pulau Malaha dan P. Bilang-Bilangan, Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau	10.888,64	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
240	KKP3K-19 Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambalun dan Tabalar, Kab. Berau	19.518,14	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
241	KKP3K-20 Karang Muaras Barat P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	30.971,81	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
242	KKP3K-21 Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	2.730,94	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
243	KKP3K-22 Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	6.841,00	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
244	KKP3K-23 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	48.973,16	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
245	KKP3K-24 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	15.788,30	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
246	KKP3K-25 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	10.984,98	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
247	KKP3K-26 P. Sangaiki, P. Semama dan P. Kakaban, Kec. P. Derawan dan Kec. Maratua Kab. Berau	65.887,86	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
248	KKP3K-27 Tq. Binqjar, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	13.753,05	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
249	KKP3K-28 Tq. Karangqilau, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	1.122,24	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
250	KKP3K-29 DPL Tebabinqa, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	444,20	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
251	KKP3K-30 Tanjung Batu dan P. Panjang, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	20.964,94	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
252	KKP-01 Karang Tq. Aru, Selat Makassar, Kab. Paser	2.302,92	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
253	KKP-02 Karang Tanjung Jumali, Kec. Penajam-Kab. PPU	1.551,40	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
254	KKP-06 P. Miang Besar, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	1.068,68	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
255	KKM-01 Kapal Amaqli, Selat Makassar, Kab. Paser	400,12	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
256	KKM-02 Kapal SS Sierra Cordoba, Selat Makassar, Kab. Kutai Timur	400,12	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
257	KKD Binusan Nunukan KKP3K-01 dan Pulau Sineak KKP3K-02	610,91	KEPUB. Kaitara Nomor 188.44/K.573/2019	24 Kalimantan Utara	Nunukan	WPP 716
258	Pulau Sebidal KKP3K-03	206,18	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Tana Tidung	WPP 716
259	KKD Perairan Kec. Tanjung Palas Timur	24.581,98	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Tana Tidung	WPP 716
260	Perairan Sungai Bebatu	4.788,82	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Bulungan	WPP 716
261	KKD Talaoeng	164.251,94	KEPMENK/ NOMOR 54/KEPMEN-KP/2019	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
262	KKD Kep Sangihe, Kendahe	10.928,40	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
263	KKD P Liang-Poa	537,34	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
264	KKD P Napombaru	1.115,86	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
265	KKD Talaud	102,21	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
266	KKD Karakelang	423,20	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
267	KKD P Taqulandang	4.520,57	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Stau Tagulandang Blaro	WPP 716
268	KKD Blaro	586,02	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Stau Tagulandang Blaro	WPP 716
269	KKD Bitung	9.635,38	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bitung	WPP 716
270	KKD Minahasa Utara	26.135,60	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa	WPP 715
271	KKD Minahasa Tenggara	2.347,20	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	WPP 716
272	KKD Kec. Kema	125,71	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa	WPP 716
273	KKD Minahasa	497,55	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa	WPP 716
274	KKD Bolaang Mongondow Utara	596,08	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	WPP 716
275	KKD P Molosng Bolaang Mongondow	45,10	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	WPP 716
276	KKD Bolaang Mongondow Selatan	365,21	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	WPP 716
277	KKD Pantal Oile	490,49	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Bone Bolango	WPP 715
278	KKD Monduli	7.380,05	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Boalemo	WPP 715
279	KKP3K Gorontalo Utara (P. Mohingqto)	469,11	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
280	KKD Tolingqula	2.097,00	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
281	KKD Maruaqi-Mabasari	6.866,17	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
282	KKD Tanjung Panjang	2.952,47	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
283	KKD Dulangka	3.418,52	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
284	KKD Biluhu Timur	104,75	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo	WPP 716
285	KKD Mabasar Maruangi	1.164,01	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
286	KKD Popaya	1.266,67	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
287	KKD Sumakata	14.307,93	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
288	KKM Lesao Gorontalo Kota	4,88	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Kota Gorontalo	WPP 716
289	KKM Pulau Popaya	36,87	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
290	KKD Doboto	60.042,72	KEPMENK/ NOMOR 50/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Donggala, Buol dan Toli-toli	WPP 716
291	KKD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	KEPMENK/ NOMOR 51/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	WPP 715
292	KKD Morowali, Morowali Utara	292.910,12	KEPMENK/ NOMOR 52/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Morowali, Morowali Utara	WPP 714
293	KKD Banggai Daika	856.649,13	KEPMENK/ NOMOR 53/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Banggai, Banggai Kepulauan, B. WPP 714	

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
294	KKD Teluk Moramo	21.902,34	KEPMENK/ NOMOR 22 TAHUN 2021	28 Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Kepulauan	WPP 714
295	KKD Pulau Wawoni	27.044,99	KEPMENK/ NOMOR 23 TAHUN 2021	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	WPP 714
296	KKD Selat Tiwiro - Muna Barat	25.543,65	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Muna Barat	WPP 714
297	KKD Bombana	50.660,61	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Bombana	WPP 714
298	KKD Kolaka	54.919,71	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka	WPP 713
299	KKD Buton	1.154,14	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton	WPP 714
300	KKD Muna	84.222,54	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Muna	WPP 714
301	KKD Kolaka Utara	37.365,23	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	WPP 713
302	KKD Buton Tengah	124.099,50	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	WPP 714
303	KKD Buton Selatan	28.144,98	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	WPP 714
304	Konservasi Kima Soropla	259,81	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Konawe	WPP 714
305	Daerah Perindundan Laut	496,13	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton	WPP 714
306	Daerah Perindundan Laut	49,90	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	WPP 714
307	KKP-01 Teluk Bone	276.944,55	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Bone dan Sijaja	WPP 713
308	KKP-02 Bilonika	1.214,22	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu	WPP 713
309	KKP-03 Luikang Tupparbirng	63.415,18	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
310	KKP-04 Pasi Gusung	1.767,52	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
311	KKP-05 Kayaudi	6.889,63	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
312	KKP-06 Tanallil	1.512,35	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu Utara	WPP 713
313	KKP-07 Malli	1.589,27	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu Timur	WPP 713
314	KKP3K-01 Pulau Lanyukanq	1.654,38	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kota Makassar	WPP 713
315	KKP3K-02 Pulau Sembilan	13.193,08	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Siraja	WPP 713
316	KKP3K-03 Pulau Tanakeke	11.401,53	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Takalar	WPP 713
317	KKP3K-04 Pulau Panliqiang	489,23	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Baru	WPP 713
318	KKP3K-05 Luikang Tangaya	505.871,79	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
319	KKM-01 Bontobahari Pembuatan Kapal Pincisi	63,06	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Bulukumba	WPP 713
320	KKD Tammerodo	634,98	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
321	KKP Sendana	16.996,94	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
322	KKP Tubo	514,02	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
323	KKP Banggae Timur	187,22	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
324	KKP Balampa	176,26	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
325	KKP Binuang	516,07	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
326	KKP Campalaqian	658,65	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
327	KKP Mapili	52,52	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
328	KKP Mapili dan Campalaqian	715,03	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
329	KKP Bambaia	410,89	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
330	KKP Dapurang	1.065,15	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
331	KKP Larang	4,14	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
332	KKP3K Barabakalang	184.682,46	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
333	KKP Mamuju	280,42	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
334	KKP Simboro	152,90	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
335	KKP Tapalang Barat	9,09	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
336	KKD Pulau Kei Kecil	150.000,00	KEPMENK/ NOMOR 6/KEPMEN-KP/2016	31 Maluku	Maluku Tenggara	WPP 714
337	KKD P. Koon, P. Gorogoe, P. Nulus, P. Neden	9.900,87	KEPMENK/ NOMOR 65/KEPMEN-KP/2020	31 Maluku	Seram Bagian Timur	WPP 715
338	KKD Kepulauan Lease	67.484,19	KEPMENK/ NOMOR 47 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
339	KKD Pulau Ay dan Pulau Rhun	61.178,53	KEPMENK/ NOMOR 48 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
340	KKD Pulau Buano	31.886,86	KEPMENK/ NOMOR 49 TAHUN 2021	31 Maluku	Seram Bagian Barat	WPP 714
341	KKD Seram Utara dan Seram Utara Barat	106.710,86	KEPMENK/ NOMOR 50 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
342	KKD Pulau Baer	3.168,16	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kota Tual	WPP 714
343	KKD Kepulauan Tanimbar	312.296,28	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kepulauan Tanimbar	WPP 714
344	KKD Kepulauan Tanimbar (belum diusulkan) 700.820,61	388.524,33	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kepulauan Tanimbar	WPP 714
345	KKD Pulau Kur, Tayando, Tam	252.610,77	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kota Tual	WPP 714
346	KKD Moa, Leti, Lakor, Mtona Hiera	374.546,11	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
347	KKD Pulau Terselatan Romang	274.847,38	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
348	KKD Pulau Terselatan Romang (tidak diusulkan)	45.194,40	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
349	KKD Damer	299.812,75	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
350	Kepulauan Lulupara	388.100,11	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
351	KKD Buru	13.764,92	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Buru	WPP 714
352	KKD Pulau Mare	7.060,87	KEPMENK NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
353	KKD Pulau Rao-Tanjung Deheglia	65.892,42	KEPMENK NOMOR 67/KEPMEN-KP/2020	32 Maluku Utara	Pulau Morotai	WPP 715
354	KKD Kepulauan Sula	120.723,86	KEPMENK NOMOR 68/KEPMEN-KP/2020	32 Maluku Utara	Kepulauan Sula	WPP 715
355	KKD Kepulauan Widi	315.117,92	KEPMENK NOMOR 102/KEPMEN-KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
356	KKD Kepulauan Guraidi	91.536,99	KEPMENK NOMOR 103/KEPMEN-KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
357	KKD Pulau Makian dan Pulau Moti	67.349,00	KEPMENK NOMOR 104/KEPMEN-KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
358	KKD Pulau Yeu	4.286,29	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Tengah	WPP 715
359	KKP Timur Patani-Pulau Gayat, Patani	346.035,94	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Tengah	WPP 715
360	KKP3K Pulau Kato dan Songara, Obi Timur	3.479,26	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
361	KKP3K Pulau Dowara Lamo, Gane Barat Selatan	736,00	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
362	KKP3K Pulau Mandoli	2.475,76	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
363	KKP3K Pulau Sali, Gane Barat Utara	4.254,57	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
364	KKP3K Pulau Flonga, Tidore Timur	210,29	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
365	KKP3K Pulau Sibui, Obi Utara	19,21	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
366	KKP3K Pulau Babua, Jailolo	211,36	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Barat	WPP 715
367	KKP3K Perairan Tobo-tobo	3.586,45	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Utara	WPP 715
368	KKD Blok Numfor	46.983,63	KERUPUK BIAK NUMFOR Nomor 231 Tahun 2015	33 Papua	Blok Numfor	WPP 717
369	KKD Pulau Kosepom	353.287,00	KEPUB. PAPUA 186.4/295/TAHUN 2019	33 Papua	Merauke	WPP 718
370	KKD Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	KEPMENK NOMOR 13 TAHUN 2021	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
371	KKD Kaimana	499.804,13	KEPMENK NOMOR 25/KEPMEN-KP/2019	34 Papua Barat	Kaimana	WPP 715
372	KKD Teluk Berau dan Teluk Nusalei-Van Den Bosch	346.807,87	KEPMENK NOMOR 79/KEPMEN-KP/2020	34 Papua Barat	Fakfak	WPP 715
373	KKD Jeen Womom	32.250,86	KEPMENK NOMOR 53/KEPMEN-KP/2017	34 Papua Barat	Tambrau	WPP 717
374	KKD Seribu Satu Sungai Teonobita di Perairan Sorong Selatan	349.133,13	KEPMENK NOMOR 67 TAHUN 2021	34 Papua Barat	Sorong Selatan	WPP 715
375	KKP-10 Teluk Bintuni	67.515,77	PERDA PROV. PAPIUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Teluk Bintuni	WPP 715
376	KKP-12 Misool Utara	311.225,33	PERDA PROV. PAPIUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
377	KKP-13 Makbon / Maksegara	148.215,76	PERDA PROV. PAPIUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Sorong dan Tambrau	WPP 717
378	KKM-01 Cargo Okinoyama Maru	4.671,23	PERDA PROV. PAPIUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Tambrau	WPP 717
379	KKM-02 Peringgolan Perang Dunia 2	100,66	PERDA PROV. PAPIUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Tambrau	WPP 717
380	KKM-03 Wreck Mainsanin	53,54	PERDA PROV. PAPIUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Manokwari	WPP 717
381	KK KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya	1.487,98	PERMENK NOMOR 20/PERMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Besar	WPP 572
KLHK		4.557.443,30				
382	Taman Nasional Laut Bunaken	89.065,00	SK. Menhut Nomor 730/Kpts-II/1991	25 Sulawesi Utara	Minahasa, Kota Manado	WPP 716
383	Taman Nasional Laut Takabonerate	530.765,00	SK. Menhut Nomor 92/Kpts-II/2001	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
384	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	1.453.500,00	SK. Menhut Nomor 8009/Kpts-II/2002	34 Papua Barat	Manokwari	WPP 717
385	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	107.489,00	SK. Menhut Nomor 8310/Kpts-II/2002	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
386	Taman Nasional Laut Wakatobi	1.315.434,00	SK. 425/MENLHK/SETJEN/PLA/2/11/2020	28 Sulawesi Tenggara	Wakatobi	WPP 714
387	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	110.117,30	SK. Menhut Nomor 74/Kpts-II/2001	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
388	Taman Nasional Laut Kepulauan Togean	352.605,00	SK. Menhut Nomor 98.4/18/Menhut-II/2004	27 Sulawesi Tengah	Tigo Una-Una	WPP 715
389	TW. Pulau Kaia	1.100,00	Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
390	TL. Pulau Samama Sanggialki	280,00	Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/9/1982	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
391	TL. Pulau Weh Sabang	3.900,00	Menteri Pertanian No. 928/Kpts/Um/82	01 Aceh	Sabang	WPP 571
392	TWAL. Teluk Maumere	59.450,00	Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987	19 Nusa Tenggara Timur	Sikka	WPP 713
393	TWA. Pulau Sangiang	720,00	Menteri Kehutanan No. 698/Kpts-II/1991	13 Banten	Serang	WPP 572
394	TWL. Teluk Kupang	50.000,00	Menteri Kehutanan No. 18/Kpts-II/1993	19 Nusa Tenggara Timur	Kupang	WPP 573
395	TW. Pulau Pombo	996,00	Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-VI/1996	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
396	TWA. Tutuh Belas Pulau	9.900,00	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713
397	TWA. Kepulauan Banyak	227.500,00	Menteri Kehutanan No. 596/Kpts-II/1996	01 Aceh	Aceh Singkil	WPP 572
<hr/>						
NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
398	TL. Pulau Moyo	6.000,00	Menteri Kehutanan No. 98/Kpts-II/2001	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
399	TWA. Pulau Satonda	2.600,00	Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-VI/1996	18 Nusa Tenggara Barat	Dompu	WPP 713
400	TWA. P. Maregu	11.000,00	Menteri Hutbun No. 114/Kpts-II/1999	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
401	TWA. Teluk Lasolo	81.800,00	Menteri Hutbun No. 451/Kpts-II/1999	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	WPP 714
402	TWAL. Kepulauan Padamarang	36.000,00	Menteri Kehutanan No. 94/Kpts-II/2003	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka	WPP 713
403	CAL. Kep. Karimata	77.000,00	Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985	20 Kalimantan Barat	Kayong Utara	WPP 711
404	Cagar Alam Pulau Anak Krakatau	11.200,00	Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990	10 Lampung	Pesawaran	WPP 572
405	CAL. Lewureung Sancang	1.150,00	Menteri Kehutanan No. 682/Kpts-II/1990	12 Jawa Barat	Garut	WPP 573
406	CAL. Pananjung Pangandaran	470,00	Menteri Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990	12 Jawa Barat	Pangandaran	WPP 573
407	Cagar Alam Ritung	2.000,00	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713
408	SM. Pulau Rambut dan Perairan	90,00	Menteri Hutbun No. 275/Kpts-II/1999	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
409	SM. Pulau Semama	220,00	Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/82	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
410	SM. Pulau Sabudaataruga	5.000,00	Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/1993	34 Papua Barat	Fakfak	WPP 715
411	SM. Sindingkerta	90,00	Menteri Kehutanan No. 6964/Kpts-II/2002	12 Jawa Barat	Tasikmalaya	WPP 573
TOTAL		28.423.613,68				

Capaian kinerja pada SS dan IKU ini di Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, dikarenakan pada Tahun 2020 dalam SS dan IKU ini yang dihitung adalah jumlah percepatan Dokumen RZ yang dicapai pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 yang dihitung adalah capaian luas kawasan konservasi perairan Tahun 2021.

4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja **Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan**

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan mengefisienkan potensi sumber daya perikanan dengan memperhatikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan fungsi pengendalian yang berfokus pada pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan dan sarana prasarana penangkapan ikan. Sedangkan Pengelolaan Nilai Tukar Perikanan Tangkap adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Nilai Tukar Nelayan sebagai ratio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan. Pengelolaan produksi perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan tangkap dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat terjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2020 yaitu 7,70 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2021 yaitu 8,08 juta ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 101 pada tahun 2020 menjadi 102-104 sesuai dengan target RKP 2021.

Capaian pada SS dan IKU ini pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Capaian jumlah produksi perikanan tangkap yang dicapai pada Tahun 2021 ini adalah sebesar 8.088.000 ton. Persentase matematis dari capaian tersebut jika dibandingkan dengan target RKP 2021 yang sebesar 8.080.000 adalah sebesar 100%. Data tersebut didapatkan dari Matriks Capaian Target 2021 yang dikeluarkan oleh DJPT, KKP. Capaian Tahun 2021 mengalami peningkatan 4,99% dari capaian jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020.
- Capaian nilai tukar nelayan pada Tahun 2021 adalah 106,79. Target yang digunakan adalah 103 (masih dalam range 102-104) dan capaian persentasenya adalah 103,68%. Capaian Tahun 2021 mengalami peningkatan 5,76% dari capaian nilai tukar nelayan pada Tahun 2020. Peningkatan nilai NTN disebabkan karena adanya perbaikan pencatatan pada logbook penangkapan ikan, perkembangan penanganan Covid-19 termasuk berbagai kegiatan dan bantuan yang dilaksanakan KKP sejak bulan Mei 2020.

Tabel 10. Capaian Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021

Tahun	Triwulan	Bulan	Nilai
2021	4	12	106,79
2021	4	11	105,90
2021	4	10	105,70
2021	3	9	105,60
2021	3	8	105,44
2021	3	7	104,89
2021	2	6	104,64
2021	2	5	104,80
2021	2	4	103,70
2021	1	3	102,76
2021	1	2	103,14
2021	1	1	102,83

- Secara akumulasi realisasi yang dicapai dari IKU ini adalah 101,89%. Dari target yang telah ditetapkan pada Dokumen PK Tahun 2021 sebesar 70%, maka persentase capaian matematisnya adalah sebesar 145,56% dan persentase capaian SIK-Marvesnya adalah sebesar 122,78%. Capaian realisasi akumulasi tersebut mengalami peningkatan dari Tahun 2020 yaitu sebesar 4,48%.
5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Berdasarkan perhitungan pemerintah bahwa produksi perikanan budidaya yang optimal untuk ikan budidaya 7.92 juta ton dan rumput laut 11.55 juta ton pada tahun 2021 (Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada Lampiran II) target tersebut merupakan peningkatan dari capaian pada Tahun 2020 yang sejumlah 15,45 Juta Ton.

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2021, capaian produksi perikanan budidaya statusnya masih prognosa dan capaiannya adalah 16,39 Juta Ton. Persentase capaiannya adalah 84,18% sedangkan target persentase capaiannya adalah sebesar 70%. Sehingga capaian persentase kinerjanya secara matematis sebesar 120,26% sedangkan capaian persentase kinerja berdasarkan perhitungan SIK-Marves adalah sebesar 110,13%. Dibandingkan dengan Tahun 2020, produksi perikanan budidaya Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,57%. Target antara Tahun 2020 dan 2021 pun juga ada peningkatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku kementerian teknis saat ini menargetkan produksi perikanan budidaya untuk jenis komoditi udang sebesar 250% hingga tahun 2024 atau 2 juta ton pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk pencapaian target tersebut maka perlu dilakukan pengembangan budidaya udang secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan melakukan kolaborasi program dan kegiatan lintas kementerian lembaga. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan peninjauan dan pengembangan secara menyeluruh untuk menghasilkan outcome yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam rangka memastikan agar target produksi udang tercapai 250% pada tahun 2024 dari 571 juta ton (2019) dan target produksi ikan sebesar 7.92 juta ton di tahun 2021, diperlukan pembentukan Kelompok Kerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 167/DII Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja nasional Peningkatan Produksi Industri udang tahun 2020-2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, hingga saat ini telah terbentuk 6 (enam) bidang yang masing-masing menangani (1) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; (2) Bidang pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan; (3) Bidang Dukungan Infrastruktur Produksi; (4) Bidang Pengembangan Input produksi; (5) Bidang Tata kelola dan Kelembagaan; (6) Bidang Hilirisasi Produk dan Pemasaran; dan (7) Bidang Pengembangan Riset, Pelatihan dan pemasaran.

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi

Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan, serta SS ini mendukung SS.3 Indikator.3 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dan indikator Indeks Daya Saing Global (IDSG).

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,60 US\$.

Capaian nilai ekspor pada Tahun 2021 adalah 5,45 US\$. Nilai tersebut masih merupakan nilai prognosa per Desember 2021. Jika dibandingkan dengan target nilai ekspor, maka persentase capaian matematisnya adalah 82,57%. Nilai realisasi tersebut jika dibandingkan dengan target persentase yang ditetapkan pada Dokumen PK yaitu sebesar 70%, maka persentase matematis capaiannya sebesar 117,96% dan persentase capaian yang berdasarkan dengan hitungan SIK-Marves adalah sebesar 108,98%. Nilai prognosa pada Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian nilai ekspor pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,83%.

Indonesia menjadi negara produsen pengeksport produk ikan hidup, produk segar maupun olahan ke berbagai Negara. Menurut Kementerian Perdagangan (2014) terdapat 10 komoditas ekspor antara lain produk segar, produk hidup, produk beku, produk kaleng, produk kering, produk asin kering, produk asap, produk fermentasi, produk masak dan Surimi based product. Salah satu produk yang banyak di ekspor ke Eropa selain ikan adalah udang. Selain itu yang dieksport ke Eropa adalah Tuna. Fachrudin (2003) menyatakan bahwa dalam kegiatan ekspor produk kelautan masih didominasi oleh beberapa produk konvensional untuk konsumsi antara lain seperti udang dan ikan.

Berdasarkan Data Kementerian Perdagangan (2021) sektor ikan dan udang sejak tahun 2016-2021 mengalami tren peningkatan sebesar 3.73% dimana sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Penguatan Daya Saing Perikanan dan Kelautan (2021) menyatakan bahwa ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2020 mencapai \$5,205 Miliar USD dan nilai ekspor hasil perikanan mengalami tren positif dengan kenaikan sebesar 5,72% per tahun dalam rentang waktu 2016-2020.

Selain itu masih ada permintaan pasar akan ikan beku. Ikan beku adalah adalah proses pembekuan ikan dibawah 0°C. Ikan beku banyak diminta di Slovakia terutama permintaan produk seafood antara lain fish fillets. Berdasarkan data dari Kantor Pusat Statistik Slovakia, volume perdagangan Indonesia pada tahun 2021 mencapai €148.978.104 (euro) dan pada tahun 2013 mencapai €119.663.621. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk kegiatan ekspor Indonesia ke pasar Slowkia masih cukup terbuka antara lain dalam bentuk produk kelautan (udang, ikan, kerang, dsb) KBRI Bratislava, 2015.

Indonesia masih memiliki peluang potensi pasar Eropa untuk komoditas perikanan dan kelautan, menurut Kedutaan Indonesia Brussel (2021) dari sisi peluang, saat ini estimasi sektor perikanan dan kelautan yang boleh ditangkap lebih kurang 10 juta ton per tahun dari 12.5 juta potensi perikanan dan kelautan yang ada. Berdasarkan beberapa sumber data diperlihatkan bahwa produksi perikanan tangkap Indonesia, sebagai negara dengan luas perairan yang sangat besar masih sangat sedikit dibandingkan dengan beberapa negara lain yang memiliki perairan cenderung lebih sedikit. Selain dari komoditi perikanan tangkap, sektor budidaya perikanan di Indonesia juga dinilai cukup meyakinkan mengingat besarnya dukungan potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yang mencapai 2,8 juta ha lahan budidaya air tawar, 2,96 juta ha lahan budidaya air payau dan 12,12 juta ha lahan budidaya laut.

7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***

SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi. Capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan pada Tahun 2021 dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pada Dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021 sejumlah 8 hasil riset.

Capaian terkait jumlah riset yang diadopsi pada Sektor Kelautan dan Perikanan adalah sejumlah 8 riset dengan persentase matematis capaiannya dibandingkan dengan target tersebut adalah 100%. Target capaian persentase pada Dokumen PK adalah 80%,

sehingga persentase matematisnya adalah 125% dan persentase capaian pada perhitungan SIK-Marvesnya adalah 112,5%. Detail dari riset yang telah dikawal pada Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

- Riset Survey dasar laut dalam tim pencarian Sriwijaya Air. Tim MTCRC dan Marves ikut aktif dalam Tim Pencarian Bencana Sriwijaya Air dibawah koordinasi BASARNAS. MTCRC mengirimkan Boat, tim dan perlengkapan survey dasar laut untuk mengidentifikasi pecahan pesawat di area bencana bersama Basarnas, menggunakan boat dan perlengkapan riset yang dimiliki. Output survey digunakan Basarnas untuk kebijakan.
- Riset dan survey pesisir Cirebon dalam skema ODA Project. MTCRC bersama ITB dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Cirebon pada 2021 melakukan riset dan survei pesisir Cirebon terkait mangrove dan garis pantai. Salah satu output riset ini yaitu memberikan prediksi kondisi lingkungan dalam 10 – 20 tahun mendatang yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemerintah setempat
- Survey dan riset di Pulau Kei Maluku ternggara terkait Seaweed mariculture.d Output dari riset ini adalah kajian/feasibility study sebagai pendukung kebijakan Menko Marves bersama KKP dalam penentuan lokasi pengembangan seafarming khususnya seaweed, shrimp, atau jenis-jenis ikan tertentu.
- Mengajukan pemanfaatan satelit observasi Korea Geo-Kompsat 2B melalui Skema: ODA Project berjudul “Establishment of Application System for Managing Indonesian waters Using Korean Geostationary Satellite”
- Pengembangan Kincir Air buatan Dalam Negeri (1 Fase) untuk tambak udang dan ikan skala kecil. Kolaborasi bersama Poltek KP Sidoarjo, PT Barata, KKP, Kemenperin, BSN dan keasdepan pengembangan perikanan budidaya.
- Pengembangan Kincir Air buatan Dalam Negeri (3 Fase) untuk tambak udang skala industri. Kolaborasi bersama PPNS Surabaya, PT. BBI, PT. Om Hwahaha, Kemenperin, KKP, BSN dan keasdepan pengembangan perikanan budidaya.
- Pengembangan Propeller set untuk nelayan kecil. Kolaborasi bersama Poltek KP Bitung, PT. Barata, Kementerian ESDM, BSN, Kemenperin dan keasdepan pengelolaan perikanan tangkap.
- Kajian rantai dingin perikanan Indonesia dan prototyping reefer container ukuran-ukuran tertentu. Kolaborasi bersama Universitas Brawijaya, PT. INKA, AP5I, ARPI,

dan keasdepan pengelolaan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, peningkatan daya saing.

- Pilot Project miniplant untuk Rejected Brine PLTU Suryalaya. Inovasi BPPT ini berkonsep Circular Economy, yaitu Inovasi yang merubah limbah PLTU menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Dalam hal ini garam hasil limbah PLTU dapat dijadikan garam CAP, dan juga hasil pemurnian airnya dapat bernilai ekonomi yang tinggi.

3.1.3 Internal Business Perspective

8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah hasil penyusunan dokumen rancangan kebijakan yang dihasilkan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Dokumen PK yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi

Dalam penyusunan Ringkasan Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi, isu utama yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Dengan keluasan, keragaman, dan kekhasan wilayah, serta situasi dan dinamika yang begitu kompleks yang ada dan terjadi di ruang daratan maupun ruang lautan Indonesia, dapat dikatakan belum adanya pendekatan holistik dan terpadu dalam penataan ruang yang benar-benar merepresentasikan karakter dan corak wilayah Indonesia
- Ditetapkannya Undang-Undang No 11 tahun 2020 pada akhir Tahun 2020 yang memandatkan adanya integrasi rencana tata ruang darat dan laut menyebabkan

perubahan mendasar pada penyusunan rencana zonasi dan harus melakukan pemetaan ulang terhadap target-target penyelesaiannya.

- RZWP3K merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan dokumen final hingga penetapannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Dari 34 Provinsi, masih tersisa 6 Provinsi yang belum selesai dengan berbagai permasalahannya dan perlu didorong untuk selesai agar proses integrasi dapat segera dijalankan dan kepastian hukum untuk kegiatan pemanfaatan di wilayah perairan laut seluruh Provinsi dapat segera terwujud di 2022.
- Belum sinkronnya waktu pelaksanaan dan alokasi anggaran antara KKP dan ATR/BPN untuk melakukan penyusunan rencana tata ruang KSN pada wilayah yang sama, sehingga perencanaan ideal akan lebih sulit dilaksanakan
- Belum adanya NSPK yang secara jelas menjabarkan tahapan maupun proses yang harus dilalui untuk melakukan integrasi rencana tata ruang baik untuk level pemerintah pusat maupun daerah.
- Adanya perbedaan peristilahan teknis perencanaan antara RTR dan RZ, serta ada juga menggunakan istilah yang sama namun memiliki pengertian yang berbeda sehingga hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman
- Masih minimnya kekuatan organisasi di KKP dalam penyelenggaraan penataan ruang laut ketika harus diintegrasikan dengan RTR di Kementerian ATR/BPN. Penataan ruang di KKP hanya dilaksanakan oleh 1 unit eselon 2 sedangkan di ATR/BPN dilaksanakan oleh 2 unit eselon 1, sehingga ketimpangan bukan hanya terjadi di SDM tapi juga di penganggaran serta kekuatan kompromi untuk mencapai kesepakatan.

Atas dasar isu utama tersebut maka pilihan kebijakan yang disampaikan pada Dokumen Rancangan Kebijakan ini adalah Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan melalui Penyusunan Roadmap Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Laut.

Penataan ruang laut daerah dan kawasan laut merupakan mandat dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Karena nilai strategis dari rencana tata ruang laut bagi seluruh pemangku kepentingan maka penyelesaian perencanaan ruang laut menjadi prioritas yang perlu didorong percepatannya.

Dengan ditetapkannya UUCK maka mandat integrasi rencana tata ruang laut dan darat menjadi semakin dipertegas, yaitu perintah untuk mengintegrasikan RZWP3K kedalam RTRW Provinsi dan ditetapkan dalam satu perda RTRW Provinsi, rencana tata ruang laut KSN ke dalam RTR KSN dan ditetapkan dalam satu Perpres RTR KSN. Lebih jauh lagi dalam PP 21 tahun 2021 ditambahkan perintah integrasi untuk RZ KSNT ke dalam RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara dan ditetapkan dalam satu Perpres RTR KSN KPN.

Dengan perkembangan tersebut di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, maka terjadi perubahan yang mendasar pada penyusunan rencana tata ruang laut. Beberapa dokumen yang sebelumnya siap ditetapkan ke dalam Perda ataupun Perpres perlu ditarik kembali untuk dilakukan pengintegrasian sesuai mandat UUCK diatas. Begitu pula dokumen final rencana tata ruang laut yang tadinya siap berproses untuk harmonisasi di kumham perlu ditinjau dan diperbaiki kembali untuk dilakukan pengintegrasian. Demikian juga beberapa dokumen yang tadinya sudah berproses di kumham untuk harmonisasi akhirnya dikembalikan kepada KKP untuk dilakukan integrasi terlebih dahulu.

Hal-hal yang telah dilakukan berkaitan dengan rancangan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Pengiriman Surat Menko perihal Rancangan Perpres RZ KSN TN Komodo
- Pengiriman Surat Deputi untuk Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara perihal Tindak Lanjut RTR KSN Terintegrasi
- Penyusunan Nota Dinas Perihal Paraf Ulang Rperpres TN Komodo terintegrasi (Nota dinas ke Pak Menko)
- Pengiriman Surat dari Deputi untuk Gubernur Papua perihal Percepatan Penyelesaian RZWP3K Provinsi Papua
- Penyusunan Surat Penyampaian Hasil Kesepakatan Muatan Perairan Pesisir RTRW Provinsi DKI Jakarta
- Pengiriman Surat Konfirmasi Persetujuan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi DKI Jakarta dari Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Koordinasi penerbitan Perda RZWP3K Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021

- Koordinasi pesetujuan teknis untuk materi teknis pengaturan perairan pesisir yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Penyusunan Roadmap Integrasi:

RZ KZN – RTR KSN:

Tabel 11. Matriks TZ KZN - RTR KSN

	2021	2022	2023	2024
KKP	1. BBK 2. KDS 3. GKS 4. Raja Ampat 5. Banjarbakula 6. TN Komodo	1. Teluk Bintuni 2. Pacangsanak 3. Selat Sunda 4. Sabang 5. Mamminasata 6. Bimindo/ Manado-Bitung 7. Sarbagita 8. Jabodetabekpunjur		
ATR	1. BBK 2. KDS 3. GKS 4. Raja Ampat 5. Banjarbakula 6. TN Komodo	1. Teluk Bintuni 2. Pacangsanak 3. Selat Sunda 4. Sabang 5. Mamminasata 6. Bimindo 7. Sarbagita	1. Gopandang 2. Mebidangro 3. Laut Banda 4. Jabodetabekpunjur	

RZ KSNT PPKT – RTR KPN:

Tabel 12. Matriks TZ KSNT PPKT - RTR KPN

	2021	2022	2023	2024	2025
KKP	1. Penyepakatan roadmap 2. Penyepakatan konsep wilper 3. Penyepakatan metode integrasi 4. Penyepakatan konsep integrasi	1. Laut Lepas 2. Aceh - Sumut			
ATR		1. Laut Lepas 2. Aceh – Sumut 3. NTT	1. NTT 2. Riau - Kepri	1. Sulut - Gorontalo 2. Papua 3. Riau - Kepri	

RZWP3K – RTRWP:

Tabel 13. Matriks RZWP3K - RTRWP

	Perda RZWP3K sampai dengan 2020	2021	2022	2023
KKP	28 Provinsi sudah Perda	(sudah memiliki materi teknis) 1. Riau 2. Kep. Riau 3. Banten 4. Bali (sudah memiliki draft alokasi ruang) 5. DKI Jakarta (Penyusunan dokumen antara) 6. Papua		
ATR (Target Persetujuan Substansi)		1. Jawa Barat 2. Sulawesi Selatan 3. Papua Barat	1. Bengkulu 2. Jawa Timur 3. Jambi 4. Sumatera Barat 5. Riau 6. Kepri 7. DKI Jakarta 8. Banten 9. Bali 10. Kalimantan Timur 11. Kalimantan Tengah 12. Sulawesi Tengah 13. Gorontalo 14. NTB 15. NTT 16. Maluku Utara 17. Papua	1. Sumatera Selatan 2. Lampung 3. Jawa Tengah 4. D.I. Yogyakarta 5. Bangka Belitung 6. Sumatera Utara 7. Aceh 8. Kalimantan Barat 9. Kalimantan Selatan 10. Kalimantan Utara 11. Sulawesi Utara 12. Sulawesi Tenggara 13. Sulawesi Barat 14. Maluku

Atas hal-hal yang disampaikan tersebut, rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Perlunya menindaklanjuti pending Issue di 2022
- Perlunya mendorong KKP dan ATR/BPN menyetujui SOP terkait tata cara integrasi RTR-RZ KSN dan Roadmap integrasi Rencana Tata Ruang
- Perlunya sinkronisasi Roadmap integrasi di KKP dan ATR/BPN dan evaluasi rutin terkait progres yang telah disepakati dalam roadmap
- Perlunya menyetujui kembali proses penetapan untuk produk-produk integrasi di Kemendagri maupun jadwal Harmonisasi di Kemenkumham

- Perlunya mengevaluasi proses permintaan paraf di internal Kemenko Marves agar tidak menjadi faktor hambatan terhadap proses penetapan Perpres produk-produk KSNS.

b) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut (BMKT/Pasir)

Isu yang menjadi dasar dalam penyusunan Ringkasan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut adalah sebagai berikut:

- Ranperpres telah masuk dalam program penyusunan peraturan perundang – undangan 2021 (Keppres No 5 tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021);
- Untuk Pengelolaan barang BMKT perlu harmonisasi antara PP No. 5 Tahun 2021 dengan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta turunannya melalui RPerpres tentang Pengelolan BMKT;
- Penjualan ataupun bagi barang tidak dapat dilakukan karena peraturan lelang dan pembagiannya perlu direvisi;
- Penyelesaian status barang BMKT yang sudah diangkat untuk dapat diselesaikan tersendiri dan tidak dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Presiden;
- 10 lokasi yang belum diputuskan Penyelesaian Status Barang BMKT Yang Sudah Diangkat dipilih oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud melalui Tim Assessor dengan melihat dari sisi kesejarahannya bukan dari sisi harganya namun dalam prosesnya tetap didampingi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan isu utama yang disampaikan tersebut, maka kebijakan yang dipilih adalah berkaitan dengan pengelolaan benda muatan kapal tenggelam. Hal-hal yang disampaikan terkait pilihan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya operasional pengangkatan BMKT menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak pemegang ijin, sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2000. Terhadap hal tersebut, perusahaan berhak 50% dari BMKT yang diangkat, setelah Negara dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemilihan koleksi Negara;
- Perusahaan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2000 untuk melakukan perawatan dan menyediakan tempat penyimpanan sementara. Dimana dalam prakteknya upaya tersebut merupakan penyiapan menuju pemanfaatan;

- BMKT Pulau Buaya yang diangkat 1990 akhirnya dibagi dalam bentuk barang pada tahun 2005 sedangkan BMKT Cirebon yang dilelang tahun 2010, tidak laku terjual sehingga pemanfaatan ditempuh melalui bagi barang 50 – 50 % dari keseluruhan BMKT diluar koleksi Negara;
- Ada 7 (tujuh) hasil pengangkatan BMKT sebelum tahun 2010 dan 3 (tiga) setelah 2010 yang belum diselesaikan status pemanfaatannya dengan perusahaan pengangkat. Perusahaan tersebut yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT (APPPBMKT) telah menyampaikan pengaduan atas beban yang ditanggung untuk perawatan dan mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dengan menyelesaikan status BMKT yang telah diangkat, sebagaimana disampaikan dalam surat No. 034/ASP-Ext/IV/2020, tertanggal 8 April 2020 perihal Penyelesaian Pemanfaatan BMKT, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT;
- BMKT akan dinilai sebagai objek diduga cagar budaya (ODCB) atau non ODCB oleh Tim Ahli oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, apabila BMKT dinilai sebagai non ODCB maka masuk dalam pengaturan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan apabila non ODCB masuk dalam pengaturan perizinan berusaha;
- Penyusunan Rperpres telah memenuhi persyaratan antara lain telah masuk dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 dan telah dibentuk Tim Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 184 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Kapal yang Tenggelam tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga PMK tersebut perlu direvisi. Sedangkan Kementerian Keuangan untuk merubah PMK tersebut menunggu PP turunan dari UU No. 11 Tahun 2010 atau Perpres tentang Pengelolaan BMKT selesai, sehingga lelang BMKT tidak dapat diproses lebih lanjut.

Dalam rangka mendukung rancangan kebijakan yang telah disusun, hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka Pembahasan Peraturan Presiden Cagar Budaya terkait BMKT
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Status Barang BMKT yang sudah diangkat
- Pengiriman Nota Dinas Laporan Pengelolaan BMKT dan Pembahasan Penyelesaian Status BMKT yang sudah diangkat (Nota Dinas Pak Asdep ke Pak Plt. Deputi)

Tabel 14. Matriks Status BMKT

No	Lokasi	Tahun	Perusahaan	Jumlah	Lokasi Simpan	Status
1	Karang Heluputan	2005	PT. Adikencana Salvage	10.572	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Sudah dipilih koleksi negara
2	Teluk Sumpat	2006	PT. Adikencana Salvage	17.308	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Sudah dipilih koleksi negara
3	Jepara	2008	PT. Adikencana Salvage	14.134	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Sudah dipilih koleksi negara
4	Belitung Timur	2008	PT. Paradigma Putra Sejahtera	32.816	Gudang PT. PPS di Lodan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Sudah dipilih koleksi negara
5	Karawang	2007	PT. Paradigma Putra Sejahtera	7.748	Gudang PT. PPS, di Lodan dan Warehouse Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Sudah dipilih koleksi negara
6	Karang Cina	2002	PT. Tuban Oceanic Research and Recovery (PT. TORR)	30.788	Gudang PT. TORR di Sawangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Sudah dipilih koleksi negara
7	Blanakan	1999	PT. Lautanmas Bhakti Persada	13.149	Gudang PT. TORR di Sawangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • sudah dipilih koleksi negara
8	Ujung Pamanukan	2011	PT. Comexindo Usaha Mandiri	44.506	Warehouse Pemerintah di Cileungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • sudah dipilih koleksi negara
9	Batu Belombang	2015 – 2017	PT. Cosmic Asia	10.179	Gudang PT. Cosmic di Batam	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Belum dipilih koleksi negara
10	Lingga	2008	PT. Cosmic Asia	255	Gudang PT. Cosmic di Batam	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diputuskan status pemanfaatan antara Pemerintah dan Perusahaan • Belum dipilih koleksi negara

- Pengiriman Surat Usulan Nama Tim Koleksi Negara
- Penerbitan Surat Keputusan Ketua PANNAS Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda BMKT

Berdasarkan hal-hal yang tersebut, rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen rancangan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengatur percepatan penyelesaian status pemanfaatan BMKT antara Pemerintah dan Perusahaan;

- Mengatur proses bisnis pengelolaan BMKT untuk mengharmonisasikan pemanfaatan BMKT dan Cagar Budaya.;
- Membubarkan PANNAS BMKT dan menyusun kelembagaan baru yang mengkoordinasikan pengelolaan BMKT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam No. Kep. 04/Sek-PN/BMKT/X/2021 tentang Tim Pemilihan Koleksi Negara Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Cina Provinsi Kalimantan Barat, Blanakan Provinsi Jawa Barat, Kijang dan Batu Belobang Provinsi Kepulauan Riau;
- Penyelesaian status pemanfaatan BMKT yang telah diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Untuk Penanaman Modal;
- Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

c) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Kesehatan Laut

Dalam penyusunan Ringkasan Kebijakan Pengelolaan Kesehatan Laut (*Blue Economy*) isu utama yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan
- Koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan ekosistem laut yang sehat serta mengevaluasi program dan kegiatan yang mendasari pencapaian tujuan tersebut.
- Percepatan Estimasi Indeks Kesehatan Laut Indonesia 2021

Pilihan kebijakan yang disampaikan pada Dokumen Rancangan Kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Pengelolaan Kesehatan Laut (*Blue Economy*).

Blue economy sebagai suatu konsep yang mendorong penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut. Secara geopolitik dan geostrategis bagi Indonesia blue economy dapat dimaknai dengan kapasitas kewilayahan laut yang memberikan posisi Indonesia sedemikian rupa strategis berbasis kelautan. Blue ekonomi juga merupakan salah satu tujuan dalam Ocean Health Index atau OHI (selanjutnya di sebut Indeks Kesehatan Lautan disingkat IKLI), yaitu laut sebagai sumber pangan dan laut sebagai mata pencaharian.

Menko Marves pada Tahun 2021 turut menyatakan bahwa “Pemerintah Indonesia saat ini tengah menempuh berbagai kebijakan menuju strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir, mencapai peluang ekonomi yang setara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini mencakup penetapan target ambisius untuk mengurangi sampah laut serta memulihkan dan melestarikan mangrove dan ekosistem laut lainnya”.

Pengukuran Indeks Kesehatan Laut merupakan langkah strategis yang dapat diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah laut dan pesisir dalam memotret, memutakhirkan data, dan menganalisisnya secara integral menjadi suatu indeks keberhasilan tata kelola pembangunan dari daerah tersebut dalam mengelola laut dan pesisirnya agar sehat secara lingkungan, dan memberikan manfaat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Lebih lanjut, 1. Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) berpotensi untuk diusulkan sebagai salah satu Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan RPJMN selanjutnya.

Menindaklanjuti rancangan kebijakan yang telah disusun tersebut, telah dilakukan perhitungan IKLI Agregat Tahun 2021 dan telah dilaksanakan penyelesaian Implementing Arrangement Enhancing Seagrass Blue Carbon and Resilience Capacity Development Programs (SEA-COPS).

Atas hal-hal yang disampaikan tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) berpotensi untuk menjadi sebagai salah satu Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Nasional

- Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengukur kesehatan laut dan mengevaluasi pengelolaan laut di Indonesia.
- Di tingkat provinsi, khususnya provinsi kepulauan, IKLI dapat dirancang untuk mengukur kinerja pembangunan provinsi dan kabupaten. Setiap provinsi, kini sudah memiliki RZWP3K sebagai basis rencana pembangunan di kawasan perairan provinsi, yaitu kawasan kurang dari 12 mil laut. IKLI yang disusun pada tingkat provinsi, yang tujuannya, variabelnya, dan indikatornya berdasarkan atau sejalan dengan RZWP3K, dapat dijadikan indikator implementasi RZWP3K.
- Pelibatan kelompok masyarakat madani dan semua stakeholder menjadi penting dalam rangka memberikan data yang perlu atau sumbangan secara ilmiah.
- IKLI perlu disosialisasi baik kepada pemerintah daerah maupun universitas yang ada di setiap provinsi. Universitas/lembaga akademis seharusnya dapat diikuti dalam menyediakan data dan sumber daya manusia yang mumpuni.

d) Rancangan Kebijakan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam penyusunan Ringkasan Kebijakan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, isu yang diangkat adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan
- Pemanfaatan kawasan dan sumber daya pulau-pulau kecil bagi kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan yang sesuai dan tepat dengan fungsi dan peruntukannya
- Tercapainya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan pulau-pulau kecil sesuai dengan target RKP 2021 dengan tetap memperhitungkan daya dukung dan keberlanjutan sumber daya alam
- Terkelolanya kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga tercapai konservasi perairan yang sesuai dengan target RKP 2021 dan pengelolaan IKLI (Indeks Kesehatan Laut Indonesia)
- Peningkatan Kawasan konservasi perairan dan spesies yang dapat dilindungi dan/atau dilestarikan
- Parameter-parameter dalam pengukuran untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas lingkungan dan perairan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya maritim

Berkaitan dengan isu yang telah dijelaskan, pilihan kebijakan yang disampaikan adalah terkait pelaksanaan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil secara efektif dan efisien, dilaksanakan dengan strategi:


- Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau Pulau Kecil.
- Mewujudkan keterpaduan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kelembagaan. Pengelolaan sumberdaya pulau-pulau kecil dilakukan secara menyeluruh/komprehensif dari berbagai aspek pembangunan sehingga terwujud suatu mekanisme pengelolaan pulau-pulau kecil yang optimal dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan
- Melakukan penyusunan basis data (database) dan penataan ruang (laut, pesisir dan pulau-pulau kecil). Ketersediaan database pulau-pulau kecil masih tersebar di berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama dalam menginventarisir dan mengumpulkan semua data dan informasi dalam bentuk database sehingga pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara efisien dan efektif karena didukung oleh data yang akurat.
- Melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satu kendala dalam pengelolaan pulau-pulau kecil adalah masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi seperti kapal reguler, ketersediaan tambatan/dermaga, mercusuar untuk keselamatan pelayaran, listrik, air bersih dan lain lain. Oleh karena itu dukungan dan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sangat diperlukan.
- Melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk kepentingan pertahanan negara secara terpadu dan terus menerus. Pembinaan wilayah dan kualitas SDM secara optimal dilakukan terhadap berbagai aspek kehidupan yang dinamis. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan masyarakat oleh aparat keamanan, guru sekolah, pemuka agama dan aparat pemerintahan daerah secara bersama-sama.

- Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran dan teknologi. Dalam pengelolaan pulau-pulau kecil, keterlibatan/partisipasi masyarakat sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan pulau-kecil lebih akuntabel dan sesuai dengan proses demokratisasi.
- Mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi. Pengembangan investasi di pulau-pulau kecil diharapkan mampu memberikan terobosan dalam meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini perlu didukung dengan pemberian kemudahan dalam berinvestasi, penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan administrasi, adanya kejelasan peraturan dan kepastian hukum, sampai pada tersedianya jaminan kelayakan investasi.
- Melaksanakan inventarisasi, kajian, pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi. Ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi, memiliki resiko lingkungan yang tinggi, dan terbatasnya daya dukung pulau (ketersediaan air tawar dan tanaman pangan), sehingga sangat rentan terhadap segala bentuk perubahan baik disebabkan faktor alam maupun manusia.

Dari isu dan strategi yang telah disampaikan tersebut, telah disampaikan luas kawasan konservasi Tahun 2021 oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Berdasarkan isu dan strategi yang telah disampaikan, rekomendasi yang dituangkan dalam dokumen rancangan kebijakan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- Diperlukan regulasi yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan efektifitas dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kegiatan dan kawasan terkait konservasi. Pedoman hukum tersebut mencakup pengelolaan sistematis dan tool untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan dan hal-hal yang bersifat strategis dan pengelolaan serta implementasi kegiatan dan kawasan konservasi yang bersifat strategis.
- Diperlukan perhatian lebih khusus terkait peningkatan kawasan konservasi perairan dan spesies yang dapat dilindungi dan/atau dilestarikan.
- Parameter-parameter dalam pengukuran untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas lingkungan dan perairan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya maritim.

- Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) berpotensi untuk menjadi sebagai salah satu Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Nasional
- Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengukur kesehatan laut dan mengevaluasi pengelolaan laut di Indonesia.



Gambar 3. Calon Lokasi PEN Padat Karya Rehabilitasi Terumbu Karang

e) Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Isu utama yang menjadi dasar dalam penyusunan ringkasan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan adalah berkaitan dengan faktor-faktor dalam pengelolaan sumber daya ikan yang memperhatikan tiga hal penting yaitu, hak masa depan, hak ekosisten dan juga keseimbangan. Hak masa depan terpenuhi jika pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang. Hak ekosistem adalah ketika pemenuhan kebutuhan tidak melampaui daya dukung lingkungan (ekosistem). Sedangkan keseimbangan yaitu menyelaraskan antara kebutuhan manusia dan kemampuan pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya.

Dalam menjaga keseimbangan fungsi pengelolaan sumber daya ikan terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu biologi, lingkungan, ekonomi dan sosial. Dari sisi biologi, sumber daya ikan harus dijaga untuk keberlanjutan produktivitasnya. Dari sisi lingkungan yaitu dengan meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan & SDI, termasuk untuk spesies non-target dan spesies yang dilindungi. Dari sisi ekonomi yaitu dengan menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan menghasilkan penerimaan berkelanjutan bagi

negara. Dan dari sisi sosial adalah dengan memaksimalkan peluang kerja/mata pencaharian bagi nelayan dan masyarakat dan menjaga harmoni antar stakeholder.

Pada Dokumen Rancangan Kebijakan ini, atas dasar isu yang telah dijelaskan, pilihan kebijakan yang disampaikan adalah koordinasi pemantauan stok ikan pada perairan Indonesia dengan menggunakan pendekatan riset yang akurat dan selalu diperbaharui, penerapan integrasi sistem pengawasan dalam menjaga sumber daya ikan di Indonesia dan penerapan konsep Blue Halo-S untuk mendukung konservasi sumber daya ikan.

Pada pilihan kebijakan koordinasi pemantauan stok ikan pada perairan Indonesia dengan menggunakan pendekatan riset yang akurat dan selalu diperbaharui dijelaskan bahwa data resmi terkait stok ikan yang dipakai saat ini adalah KepmenKP No. 50 tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Data ikan yang dipantau pun masih dikelompokkan berdasarkan jenis dengan total sembilan jenis, sehingga belum bisa mengontrol pada tingkat spesies. Estimasi pada ikan pelagis besar dalam keputusan meteri tersebut juga masih mengecualikan stok Tuna dan Cakalang. Oleh karena itu pengawalan terhadap estimasi jumlah stok ikan yang lebih akurat dan diperbaharui berkala sangat diperlukan.

Kemudian pada pilihan kebijakan penerapan integrasi sistem pengawasan dalam menjaga sumber daya ikan di Indonesia, diinformasikan bahwa terdapat beberapa lembaga pemerintah yang mengawasi laut Indonesia. Namun masing-masing lembaga tersebut masih bekerja secara terpisah. Dengan adanya integrasi sistem pengawasan dari berbagai lembaga tersebut, akan lebih memudahkan dalam pemantauan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mungkin terjadi di perairan Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan seperti penangkapan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan belum diatur masih banyak belum terpantau dan ditambah dengan terbitnya kebijakan penangkapan terukur, maka urgensi integrasi sistem pengawasan perairan di Indonesia menjadi sangat kuat.

Dan pada pilihan kebijakan penerapan konsep Blue Halo-S untuk mendukung konservasi sumber daya ikan, dijelaskan bahwa eksploitasi sumber daya ikan yang

selama ini dilakukan sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat dengan semakin bertambahnya fishing effort yang diperlukan untuk dapat menghasilkan jumlah tangkapan yang sama sebelumnya. Regulasi terkait kuota penangkapan sudah sering dibahas dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan keluarnya peraturan penarikan PNBP dari pra produksi ke pasca produksi. Selain pengelolaan pada area penangkapan, ada kawasan konservasi perairan yang terbukti menyumbang larva ikan yang akhirnya membesar di wilayah penangkapan ikan. Dana PNBP yang dihasilkan tentunya harus ada yang dialokasikan dalam manajemen kawasan konservasi yang mendukung jumlah stok ikan di area penangkapan. Dukungan manajemen konservasi oleh pemerintah pada perairan oleh pemerintah tentunya memerlukan dukungan berbagai pihak baik dari segi perencanaan, pendanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Konsep Blue Halo S dapat menekankan integrasi antara manajemen kawasan konservasi perairan dan wilayah penangkapan ikan.

Atas pilihan kebijakan yang telah disampaikan, direkomendasikan kebijakan yang dipilih adalah koordinasi pemantauan stok ikan pada perairan Indonesia dengan menggunakan pendekatan riset yang akurat dan selalu diperbaharui.

Dalam rangka mendukung rancangan kebijakan yang telah disusun, maka hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Panitia Bidang Pengembangan Potensi Daerah Sail Tidore 2021
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pelaksanaan Rapat Lanjutan Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Pelaporan Progres Revisi Regulasi Bidang Perikanan Tangkap kepada Menko Marves dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Pelaksanaan Rapat Teknis Progres Revisi Regulasi Perikanan Tangkap dan PP No. 75 Tahun 2015
- Partisipasi dalam Rapat The 25th Session of The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
- Pelaporan Permasalahan Aksi Penyandaran Kapal Isap Produksi (KIP) Timah di Kab. Bangka Provinsi Bangka Belitung kepada Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dari Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Pelaporan Rapat Penanganan Destructive Fishing di Taman Nasional Komodo kepada Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dari Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pelaporan Rapat Koordinasi Dukungan Kebijakan Penangkapan Terukur dan Implementasi PNBP Perikanan Tangkap kepada Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dari Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pelaporan Rapat Koordinasi Blue Halo kepada Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dari Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Blue Halo-S.

f) Rancangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perikanan Tangkap dan Perekonomian Nasional

Isu atau permasalahan yang perlu ditangani melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan PEN perikanan tangkap ini yaitu:

- 1) mendorong pengurusan perizinan kapal eks moratorium dan kapal inkrah
- 2) mendorong penyelesaian proses pengesahan penggunaan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah
- 3) launching dan pemantauan penggunaan kapal.

Menimbang bahwa pemanfaatan kapal eks moratorium dan kapal inkrah ini dapat meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan hasil tangkapan sesuai JTB, maka pemanfaatan kembali kapal-kapal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan nelayan juga. Pengendalian proses penetapan pemanfaatan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah juga perlu mendapat perhatian agar berjalan dengan baik dan memenuhi semua kepentingan serta tepat sasaran.

Isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Ringkasan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perikanan Tangkap. Atas dasar isu tersebut, pilihan kebijakan yang disampaikan pada dokumen ini adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam mendorong percepatan penetapan dan pengesahan kebijakan pemanfaatan kembali Kapal Eks Moratorium dan Kapal Inkrah serta Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan strategis pasca pengesahan pemanfaatan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah.

Kebijakan Koordinasi dan sinkronisasi dalam mendorong percepatan penetapan dan pengesahan Kebijakan Pemanfaatan Kembali Kapal Eks Moratorium dan Kapal Inkrah

merupakan intervensi Kemenko Maritim dan Investasi dalam mendorong percepatan penetapan dan pengesahan Kebijakan Pemanfaatan Kembali Kapal Eks Moratorium dan Kapal Inkrah yang saat ini masih menjadi perdebatan. Dengan adanya intervensi dari Kemenko Maritim dan Investasi kepada pihak-pihak terkait (KKP, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, dan Kementerian Keuangan) diharapkan dapat mempercepat proses persetujuan untuk memanfaatkan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah melalui proses rapat koordinasi.

Pemanfaatan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah ini nantinya akan dilakukan melalui proses hibah kepada masyarakat (nelayan, kelompok usaha bersama, ataupun perguruan tinggi). Persetujuan pemanfaatan kembali kapal tersebut akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya pemanfaatan kembali kapal-kapal tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para nelayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan juga.

Lalu kebijakan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan strategis pasca pengesahan pemanfaatan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah disusun untuk mendorong pemanfaatan kapal eks moratorium dan kapal inkrah serta mendorong kegiatan ekspor secara langsung yang dilakukan dari Kabupaten Biak Numfor dan Kota Tual. Kebijakan program kegiatan pasca pengesahan pemanfaatan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah diharapkan dapat terus dilakukan mulai dari pemilihan calon pengguna kapal, keperluan penggunaan kapal, launching penggunaan kembali kapal tersebut, hingga pemantauan penggunaan kapal oleh pemilik barunya agar dipastikan penggunaan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Rekomendasi utama yang dapat dijalankan dari berbagai alternatif kebijakan diatas yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi percepatan penetapan dan pengesahan pemanfaatan kembali kapal eks moratorium dan kapal inkrah dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan tangkap melalui program PEN serta kegiatan ekspor langsung dari Kabupaten Biak Numfor dan Kota Tual melalui peran Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi pembelian produk hasil tangkapan nelayan dan melakukan pengolahan ikan untuk memenuhi standar ekspor dengan pemberdayaan masyarakat pengolah ikan dengan memberikan nilai tambah pendapatan bagi

nelayan dan pengolah ikan serta mendorong percepatan pemberian Ijin ekspor dan pemenuhan persyaratan ekspor bagi pelaku usaha untuk menyiapkan kegiatan ekspor secara langsung dari Kabupaten Biak Numfor dan Kota Tual.

Kegiatan dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pemanfaatan kembali kapal eks moratorium yang telah dilakukan yaitu:

- Rakor tingkat Menteri tentang Peluang Pemanfaatan Kapal Perikanan Eks Asing dan Inkrah;
- Rakor tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri;
- Rakor tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Eks Moratorium;
- Rakor teknis tentang Tindak Lanjut Pemanfaatan Kapal Perikanan Eks Asing;
- Rakor teknis tentang Tindak Lanjut Pemanfaatan Kapal Perikanan Eks Asing;
- Rakor teknis tentang Tindak Lanjut Pemanfaatan Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri (Persiapan Peninjauan Lapangan);
- Peninjauan lapangan/ Ground Checking Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri di Ambon, Tual, Merauke, Sorong, Bitung, Kendari, Banyuwangi, Benoa, dan Jakarta;
- Rapat Teknis tanggal tentang Tindak Lanjut Rakor tingkat Menteri Terkait Pemanfaatan Kapal Perikanan Eks Moratorium;
- Site Visit Lanjutan Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri di Kendari;
- Rakor Teknis tentang Penataan Kapal Perikanan di Pelabuhan Benoa dalam rangka Pengembangan Proyek BMTH; dan
- Rakor dan Kunjungan Lapangan Penanganan Kapal Perikanan di Pelabuhan Benoa

g) Rancangan Kebijakan Pengembangan Produksi dan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang

Isu yang menjadi dasar dalam penyusunan ringkasan kebijakan pengembangan produksi dan revitalisasi tambak udang adalah sebagai berikut:

- Potensi lahan payau 2,9 juta ha, Lahan tambak udang 301.501 ha yang eksisting, namun belum diolah secara maksimal.
- Target produksi udang sebesar 2.000.000 ton untuk tahun 2024, sehingga perlu dilakukan strategi untuk pencapaian target tersebut.
- Regulasi yang rumit yang menyebabkan industri udang lambat dalam ekspansi/ pengembangan usaha. Terdapat 21 jenis dokumen perizinan untuk kegiatan usaha tambak udang. Diatasi dengan adanya sinergitas antar lembaga untuk simplifikasi ijin dan moratorium penindakan ijin usaha tambak.

- Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di berbagai sentra tambak udang dan kurangnya integrasi antara pemroses di hilir dan petambak di hulu. Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang mendukung sektor swasta agar lebih tertarik untuk berinvestasi pada sektor budidaya udang.
- SDM dan keterlibatan kaum muda untuk bekerja di dunia perudangan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mengembangkan unsur teknologi digital dalam budidaya udang yang saat ini menjadi trend bagi kaum milenial dalam melakukan pekerjaan di berbagai bidang.

Atas dasar isu tersebut, pilihan kebijakan yang disampaikan dalam dokumen rancangan kebijakan ini adalah simplifikasi perizinan usaha tambak udang, revitalisasi tambak udang dan *shrimp estate*/pemodelan.

Simplifikasi perizinan usaha tambak udang dipilih dalam rangka menjamin keberlanjutan berusaha bagi para investor dan alurnya adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Penyederhanaan Perizinan Perikanan Budidaya

Lalu kemudian pada pilihan kebijakan revitalisasi tambak udang, diketahui bahwa Pemanfaatan lahan budidaya sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 715.846 ha atau sekitar 24,14 persen dari potensi indikatifnya yang seluas 2,9 juta ha (Bappenas, 2020). Dari luas lahan yang dimanfaatkan itu, sebesar 60% merupakan tambak tradisional atau sebesar 429.507 ha untuk komoditi udang dan bandeng. Sedangkan untuk tambak udang eksisting seluas 300.501 ha, terdiri dari intensif (9.055 ha), semi intensif 43.643 ha dan tambak tradisional 247.803 ha. Tambak-tambak tradisional inilah yang butuh penataan karena cenderung memiliki infrastruktur buruk dan tata letak yang tidak beraturan.

Program revitalisasi difokuskan di Sukamara, Aceh Timur, Cianjur, Lampung Selatan dan Aceh Tamiang. Rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vanamme dilakukan di Takalar, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Dan untuk penyusunan DED tambak udang yakni Sukamara, Aceh Timur, Cianjur dan Lampung selatan. Sedangkan rehabilitasi saluran irigasi tersier untuk tambak windu akan dilakukan di Kutai kartanegara dan Pinrang . Sedangkan untuk program silvofishery dilakukan di Lampung Selatan. Pelaksanaan revitalisasi harus dilakukan dengan unsur kehati-hatian berbasis keberlanjutan terhadap lingkungan.

Pada pilihan kebijakan *shrimp estate*/pemodelan, dibuat karena guna mencapai target produksi udang nasional 2 juta ton pada tahun 2024, salah satu strategi yang dilakukan adalah dalam bentuk modelling tambak udang yang terintegrasi seluas 11.000 ha melalui peningkatan status tambak tradisional menjadi intensif seluas 5.000 ha dan pembukaan lahan baru seluas 6.000 ha.

Shrimp state ini merupakan pemodelan skema budiadya udang dengan skala besar yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir yang berada dalam suatu Kawasan. Prinsip dasar dari pemodelan shrimp estate mencakup integrasi level input produksi, produksi, pengolahan, pemasaran/perdagangan.

Pemerintah di tahun 2021, telah melakukan kolaborasi dengan Pemerintah daerah Kebumen untuk pengembangan Kawasan budidaya udang yang terintegrasi (*shrimp estate*) di wilayah tersebut dengan mulai membangun 100 ha tambak udang modern.

Program modelling pengembangan kawasan tambak terintegrasi dibuat dengan meningkatkan tehnologi tambak tradisional menjadi suprintensif seluas 5000 ha dan penambahan lahan baru 6.000 ha dengan target produktifitas sebesar 80 ton/ha/tahun. Untuk program modelling rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 – 2024. Calon lokasi modelling di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, sulawesi tenggara dan Maluku

Berikut adalah tabel peningkatan produksi dengan sistem modelling:

Tabel 15. Matriks Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan Sistem Modelling

Sistem Budidaya	Lahan Eksisting 2019 (Ha)	Produktivitas (ton/ha/tahun)	Produksi 2019 (ton)	Target luas lahan tahun 2024 (ha)	Produktivitas (ton/Ha/Thn)	Produksi (Ton)
Intensif	9.055	30	271.658	9.055	30	271.650
Semi intensif	43.643	10	436.430	43.643	10	436.430
Tradisional	247.803	0,6	148.683	242.803	2	485.606
Peningkatan produksi melalui modelling :						
• Tradisional	-	-	-	5.000	80	400.000
• Lahan baru	-	-	-	6.000	80	480.000
TOTAL	300.501		856.753	306.501		2.073.686

Sumber: DJPB, KKP (2021)

Dalam mendukung penyusunan dokumen rancangan kebijakan tersebut, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Sinkronisasi Data Budidaya Udang Nasional
- Pelaksanaan Rapat Pokja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang 2021-2024
- Pembahasan Persyaratan Baru Usaha Tambak Udang Sesuai Peraturan Pemerintah Turunan UU Cipta Kerja
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Simplifikasi Regulasi Usaha Tambak Udang
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Serta Sinkronisasi Lokus Intervensi Program
- Pelaksanaan Rapat Sinkronisasi Program Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Nasional
- Pelaksanaan Rakor Pokja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang
- Penyampaian Hasil Rapat Sinkronisasi Lokus Intervensi Program Revitalisasi Tambak kepada Direktur Irigrasi dan Rawa Kementerian PUPR, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan DJPB KKP dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP
- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Permasalahan Alih Status Lahan Tambak di Kabupaten Langkat
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penyampaian Hasil Preliminary Design Model Penataan Kawasan dan Upgrading Pertambakan Rakyat Skala 100 Ha
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesiapan Implementasi OSS untuk Perizinan Usaha Tambak
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Level Menteri terkait Perizinan Usaha Tambak Udang

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penentuan Lokus Definitif Pengembangan Shrimp Estate, Rumput Laut dan Pelabuhan Perikanan Ambon
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perkembangan Rencana Pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Program Revitalisasi Tambak Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Program Revitalisasi Tambak Rakyat di Provinsi Lampung
- Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut Kalkulasi Pencapaian Produksi Udang Nasional
- Pelaksanaan Rapat Revitalisasi Tambak Rakyat (Udang dan Bandeng) di Provinsi Jawa Timur dan Kunjungan Lapangan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo dan Kawasan Pertambakan Rakyat
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Program Revitalisasi Tambak Rakyat di Provinsi Jawa Tengah
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Usaha Tambak dan Persolanan Pertambakan di Kab Pesisir Barat, Provinsi Lampung
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Dan Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Usaha Tambak Di Kabupaten Pesisir Barat
- Pelaksanaan Rapat Penetapan Lokus Prioritas Revitalisasi Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Di Kawasan Tambak Rakyat
- Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Dan Uji Petik Perizinan Usaha Tambak Udang Di Kabupaten Sumbawa
- Pelaksanaan Rapat Pengaturan Persetujuan Kkpr Laut Dan Persetujuan Lingkungan Pada Usaha Tambak Udang
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengaturan Perizinan Penggunaan Genset Pada Usaha Tambak Udang
- Penyusunan *policy paper* Akselerasi Peningkatan Produksi Udang Nasional Berbasis Estate

Rekomendasi yang diberikan dalam Dokumen Rancangan Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Juklak Simplifikasi Izin Usaha Tambak Udang untuk kemudahan berinvestasi.

- Pengembangan Model Penataan Kawasan Tambak Terintegrasi dengan jaringan Irigasi, Tandon dan IPAL komunal.
- Penetapan lokasi prioritas yang tetap dilengkapi dengan Masterplan dan DED

h) Rancangan Kebijakan Penguatan Peran Multistakeholder Budidaya dalam Memacu Produktifitas

Isu yang mendasari penyusunan rancangan kebijakan penguatan peran multistakeholder adalah sebagai berikut:

- Target Produksi Udang nasional 2.000.000 ton
- Target nilai ekspor komoditi udang sebesar USD 4.3 miliar.
- Terdapatnya egosektoral di lintas stakeholders
- Peran stakeholders dalam memacu pencapaian target produksi dan nilai ekspor udang di tahun 2024.

Atas dasar isu utama tersebut, maka kebijakan yang direkomendasikan adalah kolaborasi multistakeholder untuk meningkatkan produksi udang.

Dalam kolaborasi multi stakeholder terdapat unsur-unsur pembangunan yang dapat disinergikan. Ada 3 unsur dalam proses pembangunan yaitu:


- 1) Resources (R) yakni berbagai sumberdaya yang merupakan unsur dasar dalam setiap pembangunan.
- 2) Organizations (O) yakni organisasi-organisasi yang melaksanakan peran, pelaku atau aktor dalam pembangunan. Dengan cara mengintegrasikan dan memadukan berbagai sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Norms (N), yakni norma-norma manajerial, dimana membutuhkan tingkat penghargaan terhadap mekanisme konsultasi, kerjasama dan partisipasi serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Penguatan multi stakeholder dapat dilakukan dengan cara kolaborasi atau bekerjasama. Kolaborasi multisektoral untuk pencapaian target produksi dan nilai ekspor udang melibatkan sejumlah stakeholder seperti pemerintah pusat yang terdiri dari Kantor Staf Kepresidenan, Bapenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan Pora, Kementerian LHK,


Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Informasi Geospasial, Kepolisian RI; Perguruan Tinggi; Pemerintah Daerah; Asosiasi Udang antara lain Forum Udang Indonesia, Shrimp Club Indonesia dan masyarakat pembudidaya.

Dalam rangka penguatan multistakeholder untuk memacu produktivitas udang, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah membentuk Pokja Udang Nasional yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 167/DII Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang Nasional Tahun 2020

– 2024 yang terdiri dari 1) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; 2) Bidang Pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan; 3) Bidang Dukungan Infrastruktur Produksi; 4) Bidang Pengembangan Input Produksi; 5) Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan; 6) Bidang Hilirisasi Produk dan Pemasaran; 7) Bidang Pengembangan Riset, Pelatihan dan Penyuluhan.



Gambar 6. Produksi Udang Dunia 2010 - 2019



Gambar 5. Proyeksi Produksi Udang Tahun 2024

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan tersebut, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- o Pelaksanaan Pembahasan Penataan Keramba Jaring Apung di Danau Toba

- Pelaksanaan Rakor Pokja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang
- Pemberian Masukan Asosiasi dan Pakar untuk Peningkatan Produksi Udang Nasional
- Pemberian Masukan dari Pakar atas Kasus Permasalahan Lahan di Kab. Pesisir Barat
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lanjutan Pengembangan Pertambakan Udang di Kab Pesisir Barat Lampung dan Solusi Terkait Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Usaha Tambak
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perihal Klarifikasi Persoalan Alih Status Lahan Tambak di Kabupaten Langkat
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Input Produksi Tambak Udang Tahun 2022-2024
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Hilirisasi Produksi dan Pemasaran Udang
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Proyeksi Pencapaian Kegiatan Prioritas Perikanan Budidaya Tahun 2021 dan Rencana Kegiatan Tahun 2022
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring Kinerja Lintas Sektor dalam Mendukung Pencapaian Target Produksi dan Ekspor Udang 250%
- Pelaporan Matriks Rencana Kegiatan Input Produksi Tambak Udang 2022-2024 dari KKP, Kementerian ATR dan Kemenko Marves.

Rekomendasi atas pilihan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyusunan masterplan yang terdiri dari pendahuluan, kebijakan pengembangan kawasan industri udang, gambaran umum dan peta kawasan, analisa pengembangan kawasan (mencakup visi misi dan strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan industri udang), pengembangan komoditi, kelembagaan dan pembiayaan, dll.
- Penyusunan Crash Program Percepatan Produksi Udang.
- Sinkronisasi lokus intervensi program antara pengembangan tambak dengan jaringan irigasi;

i) Rancangan Kebijakan Pengembangan Budidaya Komoditas Unggulan Berbasis Klaster

Penyusunan Dokumen Ringkasan Kebijakan Pengembangan Budidaya Komoditas Unggulan Berbasis Cluster dilatarbelakangi dengan Kementerian Kelautan dan

Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, telah menyusun Masterplan Perikanan Budidaya di tahun 2020 - 2024 yang menganalisis keseimbangan supply-demand dengan proyeksi produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 18,44 juta ton (ikan/udang 7,45 dan rumput laut 10,99 juta ton) dan pada tahun 2024 sebesar 22,65 juta ton ikan/udang 10,32 dan rumput laut 12,33 juta ton). Sementara untuk ikan hias, proyeksi produksi tahun 2020 sebesar 1,87 miliar ekor dan tahun 2024 sebesar 2,34 miliar ekor. Rumusan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya 2020- 2024, yaitu “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Berkelanjutan”.

Kebijakan ini diaktualisasikan dalam 3 Key Performance Indicators (KPI) hingga tahun 2024, yaitu terbangunnya 50 kawasan komoditas unggulan berkelanjutan dengan sistem klaster, meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 5,28% per tahun, dan meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan (DJPB, 2018).

Dalam dokumen Masterplan Perikanan Budidaya di tahun 2020 – 2024 juga mengklasifikasikan komoditas unggulan, diantaranya:

- 1) Komoditas ekspor untuk peningkatan devisa: udang, nila, rumput laut, patin, bandeng, dan kepiting/ rajungan;
- 2) Komoditas unggulan untuk ketahanan pangan: lele, ikan mas, gurame, kakap, bawal bintang, ikan lokal lainnya;
- 3) Spesies endemik: papuyu, belida, gabus, kalabau, ikan batak, tambakan, dll; dan
- 4) Ikan hias: koi, botia, koki, arwana, nemo, banggai cardinal, rainbow, dll (DJPB,2018).

Menko Kemaritiman dan Investasi mengeluarkan SK Nomor 155/D2 Tahun 2021 Tentang Kelompok Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan. Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya Deputi Sumberdaya Maritim memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan sebagai upaya peningkatan produksi perikanan budidaya nasional sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Pokja Klaster budidaya ini terdiri dari beberapa KL seperti Bappenas, KKP dan praktisi budidaya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 meluncurkan 3 kebijakan program terobosan. Ketiga program tersebut yakni:

- 1) Peningkatan PNBK Perikanan Tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan,

- 2) Pengembangan Perikanan Budidaya untuk ekspor yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan,
- 3) Pengembangan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Dari 3 program terobosan di atas, ada 2 yang terkait budidaya. Ke 2 program ini sangat terkait dimana pengembangan kampung-kampung budidaya, yang dikenal juga dengan “cluster” diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi budidaya komoditi ekspor seperti rumput laut.

Dalam implementasinya, Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Keputusan MenKP Nomor 64 Tentang Kampung Perikanan Budidaya dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan berbasis klaster. Pembangunan kampung perikanan budidaya terdiri dari budidaya wilayah pedalaman, pesisir, dan laut berbasis kearifan lokal. Pembangunan kampung perikanan ini dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi perikanan budidaya melalui pengembangan kegiatan terpadu berbasis komoditas unggulan di suatu kawasan.

Atas dasar latar belakang tersebut, pilihan kebijakan yang ditawarkan dalam dokumen rancangan kebijakan ini adalah berkaitan dengan peningkatan produktivitas komoditi unggulan budidaya laut, budidaya pesisir dan air tawar konsumsi lokal dan ekspor dalam mendukung kampung-kampung budidaya serta pengembangan sarana produksi (benih, pakan dan peralatan) untuk mendukung program pengembangan komoditi unggulan berbasis klaster.

Pada pilihan kebijakan peningkatan produktivitas komoditi unggulan budidaya laut, budidaya pesisir dan air tawar konsumsi lokal dan ekspor dalam mendukung kampung-kampung budidaya, diinformasikan bahwa Pokja Pengembangan Budidaya Unggulan berbasis klaster yang sudah terbentuk, akan terus mengkoordinasikan program kegiatan mendukung klaster budidaya. Komoditi unggulan yang sudah ditetapkan pada tahun 2021 yang berlokasi di Pasaman (Ikan mas), Ogan Komilir Ulu Timur (Ikan Patin), Pati (Ikan nilan salin), Gresik (ikan bandeng), Kupang (ikan kerapu) dan Lombok Timur (Lobster) perlu mendapatkan pengawalan yang berkelanjutan. Diharapkan klaster yang telah ditetapkan sebagai kampung budidaya berkembang dengan adanya intervensi kegiatan lintas sector. Dengan adanya masterplan dan rencana aksi untuk tiap klaster ini sehingga kolaborasi dan koordinasi lintas sector

untuk meningkatkan produksi baik untuk ekspor maupun domestic semakin meningkat.

Selain itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko Marves, Deputi SD Maritim mendorong KL/I terkait untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia pembudidaya, meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam model korporasi.

Kemudian pada pilihan kebijakan pengembangan sarana produksi (benih, pakan dan peralatan) untuk mendukung program pengembangan komoditi unggulan berbasis kluster diinformasikan bahwa dalam pengembangannya, perikanan budidaya membutuhkan sistem supplychain yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Memerlukan tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Mulai dari input produksi seperti hatchery, pakan dan obat-obatan—proses budidaya—sampai processing dan pemasaran.

Di sisi hulu dan hilir perlu adanya kebijakan terintegrasi mendukung kawasan budidaya yang ditetapkan. Pakan sebagai komponen terbesar dalam perikanan budidaya dimana ongkos produksinya antara 40-70 persen dari biaya produksi perlu terus menjadi perhatian agar produksi bahan baku pakan bisa ditingkatkan di dalam negeri, tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bahan baku pakan dari luar negeri.

Dalam pengembangan perbenihan perikanan budidaya, komponen yang berperanan penting adalah: Broodstock center, hatchery, komoditi unggulan, asosiasi. Olehnya itu, selain melakukan revitalisasi perbenihan milik pemerintah, juga akan melibatkan balai/hatchery milik swasta. Membangun system perbenihan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan budidaya.

Dalam mendukung penyusunan dokumen rancangan kebijakan tersebut, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Kelompok Kerja Pengembangan Kluster Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
- Penetapan KepmenKP terkait Regulasi Kampung Perikanan Budidaya
- Pelaksanaan Rapat Teknis Kerjasama Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya

- Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Fasilitasi Perikanan Budidaya Laut dalam rangka kerjasama Indonesia Korea untuk pengembangan marikultur
- Pelaksanaan Rapat dengan PT. SFS perihal rencana ekspansi usaha budidaya kakap putih
- Pelaporan hasil penajuan lapangan kegiatan budidaya udang intensif dan inisiasi pengembangan budidaya lobster di Selatan Jawa Barat (Nota dinas Pelaporan dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
- Pelaksanaan Konsolidasi dan penguatan program pembangunan akuakultur dalam menjawab tantangan produksi dan peningkatan ekspor
- Pelaksanaan Koordinasi Akuakultur Terintegrasi M-LIN
- Pelaksanaan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Perikanan Budidaya Laut di Natuna
- Pelaksanaan Rapat Lanjutan Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Maluku Tenggara

Berdasarkan latar belakang dan pilihan kebijakan yang telah diberikan, rekomendasi yang disampaikan pada dokumen rancangan kebijakan adalah sebagai berikut:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan membuat master plan kawasan dan rencana aksi pengembangan komoditi unggulan untuk klaster / kampung budidaya sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan.
- Permen KP Nomor 17 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan dimana tidak boleh melakukan ekspor benih lobster, Dirjen Perikanan Budidaya perlu menggalakkan penelitian dan pengembangan lobster untuk budidaya yang efektif bagi pembudidaya kecil
- Kemenko Kemaritiman akan mendorong roadmap perbenihan yang lintas sektor dan kelembagaan dengan dukungan anggaran yang multy years. Hal ini telah dilakukan dengan adanya crash program Pokja Input Produksi Peningkatan Produksi Udang Nasional. Selain udang akan didorong juga pada komoditi unggulan lain seperti rumput laut, kerapu, dan lobster
- Selain itu kerjasama dengan lembaga research dalam dan luar negeri terkait perbenihan. Dalam hal ini bisa dalam bentuk GtoG atau BtoB, paling penting yakni transfer knowledge, transfer technology dan transfer indukan yang berasal dari alam yang masih memiliki gen murni

- Pemerintah daerah dan KKP perlu membenahi data dan informasi serta logistik dengan menyusun peta sebaran hatchery, hama, penyakit, jumlah kelompok, dll
- Pengurangan ekspor bahan baku dengan mengembangkan komoditi jagung atau kedelai dalam negeri. Kolaborasi Kementerian Pertanian dan KKP, swasta untuk mengembangkan komoditi bahan baku pakan seperti jagung dll. Program Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) untuk mendukung klaster budidaya yang dikembangkan cukup strategis, DJPB KKP perlu meningkatkan program bantuan mesin skala mini (penepung, pencetak pellet). Program Pakan Mandiri yang disupport DJPB adalah bantuan mesin skala mini (penepung, pencetak pellet). Pakan mandiri yang dikembangkan oleh Balai Budidaya di DJPB bisa diperbesar skala dan produksinya.
- KKP, PUPR, ESDM, KEMANTAN, KEMENAKER, PEMDA perlu dilibatkan untuk mendukung klaster perikanan budidaya unggulan yang berkelanjutan.
- KKP dan Kemendagri, Bappenas melakukan koordinasi penataan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah seperti penguatan tuis budidaya di daerah terkait dengan UU 32 tantang pemerintahan daerah
- Kemenag, Kemenajer, KKP, Pemda perlu mendorong pengembangan SDM di klaster komoditi unggulan dengan meningkatkan pendidikan keahlian, keterampilan, dan kemampuan pembudidaya agar dapat meningkatkan produktivitas. Perlunya peningkatan penyuluhan dan penguasaan teknologi perikanan agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasaran regional, nasional, maupun internasional.

j) Rancangan Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan

Hal yang melatarbelakangi penyusunan rancangan kebijakan ini adalah, Hasil produk KP dipengaruhi oleh mekanisme logistik dari produk tersebut. Sistem logistik dan proses distribusi dari sentra perikanan adalah hal yang harus diperhatikan. Efisiensi dan efektifitas sistem logistik dan proses distribusi dapat mempengaruhi dari harga produk perikanan. Jika harga produk perikanan ekonomis, maka akan berpengaruh pada jumlah permintaan dan juga nilai ekspor. Tantangan dalam menghasilkan produk perikanan adalah tentang menjaga kualitas dari produk perikanan tersebut.

Sebuah produk harus dapat memenuhi standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan logistik yang baik sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah produk. Sistem logistik perikanan telah diatur dalam peraturan menteri kelautan dan

perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Dalam peraturan tersebut diketahui bahwa 4 komponen SLIN meliputi pengadaan, penyimpanan, transportasi dan distribusi. Beberapa dari strategi SLIN adalah terkait pengelolaan produksi di bidang perikanan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan serta pengembangan jasa logistik di bidang perikanan.

Atas dasar latar belakang tersebut, pilihan kebijakan yang diberikan dalam dokumen rancangan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- o Tata Kelola Logistik Produk Kelautan dan Perikanan

Tantangan untuk distribusi hasil perikanan yang menggunakan transportasi laut yaitu ekspor produk perikanan dari Indonesia timur harus melalui Surabaya dan/atau Jakarta, biaya logistik transportasi laut domestik lebih mahal dibandingkan biaya logistik transportasi laut tujuan ekspor, dan produksi ikan tersebar di beberapa daerah yang tidak ada rute transportasi laut (konsolidasi muatan).

Lokasi pengembangan koridor logistik ikan 2021 – 2024 yaitu koridor kendari – jawa, koridor mimika – jawa, koridor ambon – jawa, koridor bitung – jawa, koridor makassar –jawa. Pengembangan koridor logistik ikan mendukung konsolidasi , konektivitas, dan distribusi hasil KP hulu-hilir, berbasis kegiatan budidaya/penangkapan ikan termasuk mendukung peningkatan produksi udang dan kampung budidaya ikan, dan bersifat dinamis dan dapat berkembang. Dalam industri perikanan terbagi menjadi dua area yaitu industrial area, dan production area, bahan baku mengalir dari area produksi ke area industri. Kondisi logistic Provinsi Sulawesi Selatan, terkendala kurangnya sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan produksi perikanan, kelembagaan yang terlibat tidak terintegrasi dalam suatu sistem (pemerintah daerah, operator pendukung, operator utama, jasa logistik, pelaku usaha) belum terbentuknya sistem logistik ikan daerah. Kendaraan regular dan non-regular yang dapat mempertahankan mutu ikan untuk pengangkutan jarak jauh masih sangat minim, transportasi udara yang mendukung direct call masih terbatas, Untuk transportasi melalui laut, saat ini permasalahan yang sering terjadi adalah kelangkaan container dan sulitnya ketersediaan ruang di kapal pengangkut. Hal tersebut mengakibatkan melonjaknya tarif angkut kapal container rute ekspor.

- o Pembentukan *Indonesian Shipping Enterprises Alliance* (Indonesian SEA) dan *Shipping Enterprises Alliance Communication Media* (SEACOMM)

Kondisi logistic di Indonesia dari segi kinerja sector transportasi dan logistic pada kuartal IV/2020 tercatat membaik meskipun masih berada di level kontraksi yakni 13,42%, dibandingkan pada kuartal sebelumnya sebesar 16,71%. Terjadi kelangkaan container, berupa Disrupsi akibat pandemic covid-19 (masih tertahannya kontainer didarat termasuk di pelabuhan serta berkurangnya armada kapal kontainer dunia) dan melambungnya permintaan jalur Trans-Pacific khususnya dari China ke USA, Amerika Latin dan juga ke Eropa.

Akhirnya, dampak yang didapatkan adalah kenaikan biaya pengiriman tujuan ekspor (berbeda-beda tergantung negara tujuan) dan potensi ekspor Indonesia menjadi terganggu hingga terhambat. Dengan terbentuknya Indonesia SEA dan SEACOMM yang mengsinergikan Kementerian Keuangan (ditjen. Bea Cukai), Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PT POS Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan logistik untuk mengatasi kendala ekspor produk dalam negeri, khususnya produk kelautan dan perikanan Indonesia.

Tabel 16. Matriks Monitoring Pekerjaan Pembangunan PLTS Rooftop

Monitoring Pekerjaan Pembangunan PLTS Rooftop (10/10)								
PLTS pada Fasilitas Cold Storage								
Paket PLTS Rooftop dan CS								
No	Provinsi	Nama Lokasi/Gedung	Alamat	Kapasitas (kWp)	Progres Pekerjaan			
					Konstruksi	UIC	Pelatihan	Eksim
1	Sumatera Barat	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus	Jalan Batu Tabuan Bungus Barat, Desa Bungus Barat, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat	150	√	√	√	
2	Riau	Integrated Cold Storage (ICS) Desa Koto Perambahan	Jalan Raya Pekanbaru - Bangding KM 36 Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Riau	100	√	√	√	
3	Jawa Barat	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawen	Jalan Pelabuhan Perikanan, Pegambiran, Lemahwungluk, Pegambiran, Kec. Lemahwungluk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45112	120	√	√	√	
4	Jawa Timur	Integrated Cold Storage (ICS) Desa Sumberanyar (BPI Patton)	Dusun Pesir, Sumberanyar, Patton, Probolinggo, Jawa Timur 67291	25	√	√	√	
5	Jawa Timur	Integrated Cold Storage (ICS) Dinas Perikanan Sumenep	Palejen, Longos, Gapura, Kab Sumenep, Jawa Timur	75	√	√	√	
6	Bali	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan	Jl. Pelabuhan No.1 Desa Pengambangan, Kabupaten Jembrana, Bali	75	√	√	√	
7	NTB	Pelabuhan Perikanan (PP) Teluk Awang	Jl. Sukaraja, Mertak, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	40	√	√	√	
8	Sulawesi Selatan	Pelabuhan Perikanan (PP) Untia	Jl. Salodong Kompleks Pelabuhan, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	100	√	√	√	
9	Maluku Utara	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Marohai	Desa Daeo, Kecamatan Marohai Selatan, Kabupaten Pulgu Marohai, Maluku Utara	100	√	√	√	
10	Maluku	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tuai	Jl. Dumar, Kel. Ladar II, Pulau Dulah Sel., Kota Luat, Maluku	120	√	√	√	
11	Papua	PPI Pomako	Kawasan Industri Perikanan, Jalan Peres Timika - Pemas, Desa Pemas, Kec. Mianika Timur, Mimika, Papua	75	√	√	√	
12	Papua	PPN Merauke	Gedung Pelabuhan Perikanan, Jalan Karang Indah, Kec. Merauke, Merauke, Papua	100	√	√	√	
Total					12	12	12	0

Dalam rangka menyusun dokumen rancangan kebijakan tersebut, hal-hal yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- o Pelaksanaan Rapat Kickoff Meeting of Green Cold Chain Study

- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Mendorong Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing serta Monitoring dan Evaluasi Pemasangan PLTS Atap di PPN Kejawanan
- Kunjungan Lapangan dalam Rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Aspek Logistik, Mutu serta Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan serta Monitoring dan Evaluasi Pemasangan PLTS Atap di PPS Bungus
- Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Lapangan Tata Kelola Logistik Produk Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan pilihan kebijakan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Kemenkomarves mendorong semua unit K/L, Pemda dan instansi terkait baik swasta maupun milik pemerintah untuk mengsinergikan simpul logistik dari hulu hingga hilir dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- Diperlukan suatu sistem terintegrasi dari sentra produksi-pergudangan-pelabuhan ekspor (kargo laut dan udara) yang didukung oleh infrastruktur konektivitas dari daerah-daerah sentra KP menuju pelabuhan;
- Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Indonesian SEA dan SEACOMM antara para Kementerian/Lembaga/Instansi dan stakeholders terkait.

k) Rancangan Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

Hal yang melatarbelakangi dalam penyusunan ringkasan kebijakan peningkatan pemasaran luar negeri produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing adalah fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman jenis sumber daya baik hayati maupun hewani yang tinggi. Indonesia memiliki berbagai bentuk produk perikanan yang sudah diolah menjadi produk unggulan dan kemudian diekspor ke berbagai negara, Sehingga dalam rangka tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Sejak 2016 hingga 2020 sektor ekspor perikanan Indonesia terus mengalami tren positif dengan terus naik dengan kenaikan 5,72% dan nilai pada tahun 2020 mencapai

USD 5.205 miliar. Sektor ekspor yang mendominasi ialah dengan produk perikanan jenis udang, tuna-tongkol-cakalang, rumput laut, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting.

Tabel 17. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Komoditas Utama Tahun 2016-2020

Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020	Trend (%)
Udang	171.882.960	180.592.220	197.433.608	207.704.831	239.282.011	8,70
Tuna-Tongkol-Cakalang	138.396.367	198.151.578	168.433.759	184.130.234	195.759.299	10,95
Rumput laut	188.298.633	191.853.522	212.961.523	209.241.303	195.573.600	1,15
Cumi-Sotong-Gurita	122.134.477	120.399.288	152.108.581	143.847.343	140.036.315	4,21
Rajungan-Kepiting	29.040.382	27.067.093	27.791.618	25.942.911	27.616.332	-1,08
Lainnya	425.410.082	360.042.847	367.339.310	413.329.067	464.580.436	2,90
Volume (Kg)	1.075.162.901	1.078.106.548	1.126.068.399	1.184.195.690	1.262.847.993	4,13
Nilai (USD)	4.172.242.627	4.524.416.249	4.860.903.582	4.935.964.801	5.205.214.009	5,72

Sepuluh negara tujuan ekspor dengan volume hasil perikanan terbesar pada tahun 2020 yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Sedangkan berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan, sepuluh terbesar negara tujuan ekspor pada tahun 2020 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Thailand, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Italia, Hongkong, dan Singapura. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan volume terbesar pada tahun 2020 sebesar 422.564.850 kilogram, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar USD 2.096.627.031.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan sehingga jika tidak segera ditangani maka dapat berdampak negatif dalam upaya pencapaian target ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

Atas dasar latar belakang tersebut, pilihan kebijakan yang direkomendasikan dalam dokumen rancangan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Percepatan Diplomasi Penurunan Hambatan Tarif dan Non Tarif

Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan perundingan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tujuan dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak ada tarif, serta memperoleh perjanjian kesetaraan produk dengan negara tujuan.

- **Negosiasi dengan Main Line Operator Internasional**
Perundingan dengan pelaku usaha logistik internasional perlu dilakukan untuk menjamin kepastian harga, kuota kontainer dan jadwal logistik komoditas ekspor. Kemenko Marves telah berkoordinasi dengan K/L teknis seperti Kemenlu, Kemenhub, Kemendag, KKP untuk membahas opsi negosiasi dengan MLO Internasional.

Dalam rangka mendukung penyusunan dokumen rancangan kebijakan tersebut, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis tentang Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
- Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan Rapat dan Kunjungan Lapangan Pemantauan Posisi dan Kondisi Kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Negosiasi dengan MLO International

Rekomendasi atas pilihan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut

- Kemenkomarves mendorong K/L terkait untuk mengoptimalkan penyelesaian perjanjian ekonomi dengan negara atau kawasan tujuan ekspor.
- Melakukan negosiasi dengan MLO Internasional.
- Memastikan sistem jaminan mutu dan keamanan produk ekspor khususnya komoditas kelautan dan perikanan.


I) Rancangan Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Latar belakang dari penyusunan Dokumen Ringkasan Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan sehingga jika tidak segera ditangani maka dapat berdampak negatif dalam upaya

pencapaian target ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Tuntutan Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Internasional semakin meningkat.
- Hasil inspeksi negara mitra
- Kasus penolakan hasil perikanan di negara tujuan ekspor/buyer

Gambar 7. ALur Sistem Jaminan Mutu yang diterapkan oleh Indonesia



Terkait dengan Tuntutan Jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan oleh Internasional diketahui bahwa setiap negara tujuan ekspor memiliki berbagai aturan persyaratan standar mutu yang harus dipenuhi oleh ekportir. Selain itu setiap negara eksportir harus memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan dikirim dengan ditunjukkan melalui sertifikasi dari implementasi penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan hulu sampai hilir.

Data BKIPM-KKP tahun 2020 menyatakan akseptabilitas atau keberterimaan hasil produk perikanan Indonesia di pasar dunia adalah mencapai 158 negara dari 241 negara di dunia (195 negara anggota PBB) dengan pasar potensialnya adalah Amerika Serikat, Amerika Latin, Uni Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang dan Australia. Terkait dengan Hasil Inspeksi negara mitra. Terdapat 6 negara Mitra Indonesia dalam ekspor produk kelautan dan perikanan yakni Uni Eropa, Korea, China, Rusia, Kanada dan Vietnam. Sementara negara Non Mitra antara lain adalah Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Taiwan dan lain-lain.

Atas dasar latar belakang tersebut, pilihan kebijakan yang disajikan dalam dokumen rancangan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi

Salah satu strategi untuk mendapatkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi di kancah internasional adalah dengan mengoptimalkan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan yang ada agar dapat terintegrasi secara global.

Seluruh Unit Eselon 1 terkait harus saling bersinergi dalam kegiatan sertifikasi mutu yang dikeluarkan oleh unit masing-masing. Seluruh Unit Eselon 1 terkait pun harus saling memperbaiki atau mengimprove Sistem perapan mutu yang dijalankan serta menambah personel petugas Mutu, edukasi/ sosialisasi serta pemenuhan sarana kerja yang menunjang untuk mendukung perapan Sistem berjalan dengan baik.

- Upaya Penurunan Kasus Penolakan Negara Buyer

Salah satu strategi untuk Peningkatan jumlah volume ekspor produk kelautan dan perikanan adalah dengan melakukan upaya-upaya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga seluruh stakeholder terkait antara lain UPI, Pembudidaya, Nelayan, Suplier ikan, logistik transportasi, akademisi serta sarana pendukung lainnya. Diharapkan dengan melalui sinergisitas lintas sector penurunan kasus penolakan oleh negara buyer dapat teratasi baik.

Dalam mendukung penyusunan dokumen rancangan kebijakan tersebut, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Penguatan, Pengendalian Implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Kelautan Perikanan pada Industri Hulu
- Pelaksanaan Kunjungan Lapangan terkait Proses Pengawetan dengan Iradiasi Untuk Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia
- Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan baik domestik maupun ekspor melalui pemanfaatan proses iradiasi

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan terkait Peningkatan Mutu Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan untuk Menekan Kasus Penolakan oleh Negara Buyer

Berdasarkan pilihan kebijakan tersebut, hal-hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- Kemenkomarves mendorong semua unit eselon I lingkup KKP untuk saling bersinergi dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk KP dari Hulu sampai Hilir untuk memberikan jaminan keamanan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing
- Penyederhanaan Standar sertifikat jaminan mutu Produk KP
- Penambahan SDM mutu di tangkap dan Budidaya
- Pelatihan auditor dan pengawas Mutu

m) Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan

Rancangan kebijakan pengembangan industri pengolahan produk perikanan telah disusun sesuai dengan target keluaran pada Dokumen Perjanjian Kerja adalah pada pada Triwulan III. Isu yang diangkat pada rancangan kebijakan ini adalah permasalahan distribusi logistik perikanan yang pada saat ini, jumlah unit kontainer pendingin masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan terutama pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia. Terjadinya hambatan pengiriman komoditi ekspor produk perikanan terutama ke negara tujuan Amerika diakibatkan oleh masih adanya ketergantungan terhadap jalur pengiriman melalui negara tetangga.

Sebagai contoh apabila Singapura sebagai pusat pelabuhan ekspor tidak beroperasi (masa pandemi), maka produk perikanan komoditi ekspor dari Indonesia pun harus terhenti dan perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk dilakukan pengiriman sehingga dapat berdampak pada distribusi komoditi ekspor produk perikanan menjadi tidak efisien. Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satunya penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun kontainer pendingin dalam proses pengangkutan. PT INKA (Persero) telah bersedia untuk memproduksi reefer container kapasitas mini (1,2 dan 5 ton) serta untuk kebutuhan ekspor yaitu kapasitas 20' dan 40'.

Atas isu tersebut, pilihan kebijakan berdasarkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Dengan telah rampungnya

pembangunan prototipe

kontainer berpendingin kapasitas kecil yaitu 1, 2 dan 5 ton oleh PT INKA, selanjutnya diharapkan untuk dapat segera menyelesaikan pembangunan prototipe kontainer berpendingin kapasitas 20' dan 40' tentunya dengan dukungan dan kolaborasi pihak terkait terutama 5 pihak yang bertandatangan pada Nota Kesepahaman; dan


2) Prototipe yang telah dibangun selanjutnya dilakukan uji coba implementasi baik pada palka kapal nelayan maupun kendaraan angkutan distribusi untuk dapat mengetahui standar kesesuaian produk dan perbaikan berkelanjutan jika terdapat ketidaksesuaian produk dengan standar kontainer berpendingin yang dibutuhkan pelaku usaha.

Atas dua pilihan kebijakan tersebut, hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1) PT INKA agar segera dapat menyelesaikan pengembangan prototipe kontainer berpendingin kapasitas 20' dan 40' sesuai dengan target waktu. Adapun pada rakor yang telah dilaksanakan, PT INKA telah menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan prototipe sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat;

2) Selanjutnya ARPI yang juga duduk sebagai Komisi Teknis di BSN akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan PT INKA dalam menyusun dan melengkapi dokumen pendukung untuk pengujian dan penerapan SNI. Dokumen ini akan dijadikan acuan oleh BSN untuk dapat mengukur dan menilai kesesuaian standar dari kontainer berpendingin yang telah dibuat;

3) PT INKA diminta untuk segera mengajukan permohonan pengujian penerapan sertifikasi SNI kepada BSN dan sertifikasi TKDN kepada P3DN-Kementerian Perindustrian; dan



Gambar 8. Design Prototype Reefer Container

4) Dengan telah terbangunnya kontainer berpendingin ukuran kecil (1, 2 dan 5 ton) untuk distribusi produk perikanan dalam negeri serta kapasitas 20' dan 40' untuk kebutuhan ekspor buatan dalam negeri buatan PT INKA , selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemberlakuan pembatasan kepemilikan reefer container import bagi Shipping Line yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia, untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kementerian Teknis.

9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendasi kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah hasil penyusunan dokumen rancangan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Dokumen PK yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Rekomendasi Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap

Latar belakang dari penyusunan dokumen ringkasan rekomendasi kebijakan peningkatan industri dan investasi perikanan tangkap adalah berkaitan dengan kondisi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Wilayah perikanan laut dibagi ke dalam 11 WPP. Potensi lestari sumber daya ikan laut di 11 WPP adalah sebesar 12,54 juta ton yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMENKP/ 2017. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 10,03 juta ton atau sekitar 80 persen dari potensi lestari.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan WPP di kawasan Timur Indonesia, Pemerintah menyusun kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Kebijakan MLIN merupakan kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian/Lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Wilayah MLIN yang melingkupi WPP 714, 715, dan 718 memiliki potensi sumber daya ikan yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan nilai manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan MLIN akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan penangkapan terukur dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah. Implementasi kebijakan penangkapan terukur akan dilaksanakan dalam 3 zona, yaitu zona nelayan lokal, zona industri perikanan, dan zona spawning and nursery ground.

Untuk WPP 715 dan 718 ditetapkan sebagai zona nelayan lokal di bawah 12 mil dan zona industri perikanan di atas 12 mil. Sedangkan WPP 714 ditetapkan sebagai kawasan spawning and nursery ground, untuk memberikan kesempatan komoditas unggulan tumbuh dan berkembang biak, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan dan pangan Indonesia dan dunia.

Implementasi dari MLIN adalah pengembangan kawasan industri dan pelabuhan terpadu di Kabupaten Maluku Tengah yang disebut sebagai Ambon New Port, yang akan dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Atas dasar latar belakang tersebut, pilihan kebijakan yang disampaikan dalam dokumen rancangan rekomendasi kebijakan ini adalah berkaitan dengan pembangunan pelabuhan Ambon Baru (terintegrasi) dan kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional.

Dasar kebijakan dari pembangunan pelabuhan Ambon baru adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Presiden No. 18/2021 tentang RPJMN terkait pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Bertaraf Internasional Terintegrasi dengan Fish Market,

- b) Instruksi Presiden Nomor: 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional,
- c) Arahan Presiden pada 21 Januari 2021 untuk Menyiapkan Infrastruktur di Maluku mendukung MLIN, dan
- d) Arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 29 Maret 2021 tentang MLIN;

Tindakan lanjut yang telah dilakukan terkait pilihan kebijakan tersebut adalah telah dilaksanakan studi pendahuluan pembangunan pelabuhan Ambon Baru oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) atas kerjasama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Kesepakatan kerjasama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PJPK sebagai syarat proses KPBU. Pelabuhan Ambon Baru dibangun sebagai pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari Wilayah Indonesia Timur.

Lalu kemudian, pada pilihan kebijakan M-Lin, diwujudkan dengan peningkatan produktivitas perikanan tangkap sesuai dengan kebijakan penangkapan terukur, pengembangan perikanan budidaya dilakukan untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya, pengembangan sistem rantai dingin dan hilirisasi produk kelautan perikanan untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor, pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan perikanan serta pengembangan sistem perkarantinaan ikan dan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Atas pilihan kebijakan tersebut, rekomendasi utama yang disampaikan ialah perlu adanya keselarasan data dan informasi yang mendukung pada terlaksananya kegiatan diatas, dengan menjalankan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh stakeholder terkait.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan

Penyusunan dokumen ringkasan rekomendasi kebijakan dukungan infrastruktur logistik sentra kelautan dan perikanan dilatarbelakangi dengan hal yang sama dengan dokumen ringkasan kebijakan dukungan infrastruktur logistik sentra kelautan dan perikanan yang telah dilaporkan, yaitu berkaitan dengan hasil produk KP dipengaruhi

oleh mekanisme logistik dari produk tersebut. Sistem logistik dan proses distribusi dari sentra perikanan adalah hal yang harus diperhatikan. Efisiensi dan efektifitas sistem logistik dan proses distribusi dapat mempengaruhi harga produk perikanan. Jika harga produk perikanan ekonomis, maka akan berpengaruh pada jumlah permintaan dan juga nilai ekspor. Tantangan dalam menghasilkan produk perikanan adalah tentang menjaga kualitas dari produk perikanan tersebut.

Sebuah produk harus dapat memenuhi standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan logistik yang baik sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah produk. Sistem logistik perikanan telah diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Dalam peraturan tersebut diketahui bahwa 4 komponen SLIN meliputi pengadaan, penyimpanan, transportasi dan distribusi. Beberapa dari strategi SLIN adalah terkait pengelolaan produksi di bidang perikanan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan serta pengembangan jasa logistik di bidang perikanan.

Pembeda antara dokumen rancangan rekomendasi kebijakan dukungan infrastruktur logistik sentra kelautan dan perikanan dan dokumen rancangan kebijakan dukungan infrastruktur logistik sentra kelautan dan perikanan adalah pada pilihan kebijakan, rekomendasi dan kegiatan yang mendukungnya.

Pada dokumen rancangan rekomendasi kebijakan ini pilihan kebijakan yang disajikan adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PLTS Atap pada Sentra Kelautan dan Perikanan

Pembangunan ini diadakan oleh Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM dan selaku Penyedia adalah PT Wika Rekayasa Konstruksi dan PT Wika Industri Energi. Adapun waktu pekerjaan selama 75 hari kalender yang dimulai dari tanggal 15 Oktober 2020 s/d 29 Desember 2020.

Adanya perbedaan kapasitas yang direncanakan dan yang terpasang dikarenakan pada saat perencanaan dilakukan dengan menganalisa luas atap berdasarkan citra satelit (kendala pandemi covid19, tidak memungkinkan untuk survey langsung), sedangkan pada saat penyedia melakukan survey langsung di lapangan, ternyata

kondisinya tidak dapat maksimal/tidak sesuai dengan analisa sebelumnya, namun sudah diantisipasi dan diantisipasi oleh penyedia.

Untuk tahun 2021, Ditjen EBTKE hanya merencanakan untuk monitoring dan evaluasi implementasi PLTS Atap 2020, dikarenakan adanya re-focusing anggaran sehingga pengadaan PLTS Atap pada tahun 2021 ditiadakan. Pelaksanaan pelatihan untuk

- Dukungan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN)

Sehubungan dengan program pemerintah terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN), maka dianggap perlu untuk memastikan kebutuhan energi untuk wilayah hub dan spoke



Gambar 9. Potensi Energi Arus Laut

M-LIN, dan adanya laporan bahwa terkendala kelistrikan di wilayah M-LIN yang tersebar di 76 pulau, maka Kami mengidentifikasi beberapa potensi energi yang dapat dikembangkan di wilayah M-LIN, diantaranya potensi ketenagalistrikan oleh Project UPC dan potensi ketenagalistrikan oleh Project SBS.

Dalam rangka mendukung penyusunan dokumen rancangan rekomendasi kebijakan tersebut adalah berikut:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Tata Kelola Logistik Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
- Berpartisipasi dalam Rapat Pembahasan Potensi Pengembangan EBT di M-Lin

Rekomendasi berdasarkan pilihan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan *stakeholder* terkait (memberikan dorongan) sehingga dapat menciptakan sinergi simpul logistik dan juga diperlukan suatu sistem terintegrasi dari sentra produksi pergudangan pelabuhan ekspor (kargo laut dan udara) yang didukung oleh infrastruktur konektivitas dari daerah-daerah sentra KP menuju pelabuhan.

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

Penyusunan dokumen ringkasan rekomendasi kebijakan peningkatan pemasaran luar negeri produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dilatarbelakangi dengan hal yang sama dengan dokumen ringkasan kebijakan peningkatan pemasaran luar negeri produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing yang telah dilaporkan, yaitu fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman jenis sumber daya baik hayati maupun hewani yang tinggi. Indonesia memiliki berbagai bentuk produk perikanan yang sudah diolah menjadi produk unggulan dan kemudian diekspor ke berbagai negara, Sehingga dalam rangka tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Sejak 2016 hingga 2020 sektor ekspor perikanan Indonesia terus mengalami tren positif dengan terus naik dengan kenaikan 5,72% dan nilai pada tahun 2020 mencapai USD 5.205 miliar. Sektor ekspor yang mendominasi ialah dengan produk perikanan jenis udang, tuna-tongkol-cakalang, rumput laut, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting.

Sepuluh negara tujuan ekspor dengan volume hasil perikanan terbesar pada tahun 2020 yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Sedangkan berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan, sepuluh terbesar negara tujuan ekspor pada tahun 2020 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Thailand, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Italia, Hongkong, dan Singapura. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan volume terbesar pada tahun 2020 sebesar 422.564.850 kilogram, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar USD 2.096.627.031.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan sehingga jika tidak segera ditangani maka dapat berdampak negatif dalam upaya pencapaian target ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

Pembeda antara dokumen rancangan rekomendasi kebijakan peningkatan pemasaran luar negeri produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan dokumen rancangan kebijakan peningkatan pemasaran luar negeri produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing adalah pada pilihan kebijakan, rekomendasi dan kegiatan yang mendukungnya.

Pada dokumen rancangan rekomendasi kebijakan ini, pilihan kebijakan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- *Profiling* Potensi Pasar Potensial Baru
Perlu dilakukan pemetaan terhadap pasar perikanan dunia, yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menyelaraskan regulasi, sementara bagi pelaku usaha bisa bermanfaat dalam melakukan inovasi produk dan pengembangan pasar baru. Fasilitasi pemerintah dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha juga perlu dilakukan secara optimal.
- Percepatan Diplomasi Penurunan Hambatan Tarif dan Non Tarif
Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan perundingan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tujuan dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak ada tarif, serta memperoleh perjanjian kesetaraan produk dengan negara tujuan.

Dalam rangka mendukung penyusunan dokumen rancangan rekomendasi tersebut, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis tentang Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
- Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan Rapat dan Kunjungan Lapangan Pemantauan Posisi dan Kondisi Kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Negosiasi dengan MLO International

Atas dasar pilihan kebijakan tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah dengan memastikan sistem jaminan mutu dan keamanan produk ekspor khususnya

komoditas kelautan dan perikanan serta melakukan pengembangan pasar ekspor potensial baru dan layanan informasi kepada pelaku ekspor melalui pembukaan *export centre*.

d) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Penyusunan dokumen ringkasan rekomendasi kebijakan penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dilatarbelakangi dengan hal yang sama dengan dokumen ringkasan kebijakan penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang telah dilaporkan, yaitu pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan sehingga jika tidak segera ditangani maka dapat berdampak negatif dalam upaya pencapaian target ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Tuntutan Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Internasional semakin meningkat.
- Hasil inspeksi negara mitra
- Kasus penolakan hasil perikanan di negara tujuan ekspor/buyer

Terkait dengan Tuntutan Jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan oleh Internasional diketahui bahwa setiap negara tujuan ekspor memiliki berbagai aturan persyaratan standar mutu yang harus dipenuhi oleh ekportir. Selain itu setiap negara eksportir harus memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan dikirim dengan ditunjukkan melalui sertifikasi dari implementasi penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan hulu sampai hilir.

Data BKIPM-KKP tahun 2020 menyatakan akseptabilitas atau keberterimaan hasil produk perikanan Indonesia di pasar dunia adalah mencapai 158 negara dari 241 negara di dunia (195 negara anggota PBB) dengan pasar potensialnya adalah Amerika Serikat, Amerika Latin, Uni Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang dan Australia. Terkait dengan Hasil Inspeksi negara mitra. Terdapat 6 negara Mitra Indonesia dalam ekspor produk kelautan dan perikanan yakni Uni Eropa, Korea, China, Rusia, Kanada dan

Vietnam. Sementara negara Non Mitra antara lain adalah Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Taiwan dan lain-lain.

Pembeda antara dokumen rancangan rekomendasi kebijakan penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dan dokumen rancangan kebijakan penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah pada pilihan kebijakan, rekomendasi dan kegiatan yang mendukungnya.

Atas dasar latar belakang tersebut, pilihan kebijakan yang disampaikan pada dokumen rancangan rekomendasi kebijakan ini adalah upaya penurunan kasus penolakan oleh GACC China.

Negara China merupakan negara tujuan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia terbesar secara volume. Data BKIPM KKP untuk ekspor produk KP Indonesia ke China tahun 2020 sekitar 1.266.688 Ton atau sekitar 33,49% dari seluruh jumlah ekspor produk KP Indonesia ke dunia sehingga permasalahan peningkatan kasus penolakan produk KP Indonesia tidak boleh disepelekan. Peningkatan kasus ini dapat menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung pilihan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Telah melaksanakan pertemuan secara offline dan atau virtual sejak Tahun 2020 yang melibatkan Eselon I terkait di KKP (BKIPM, Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PDS KP), Pemda Provinsi/Kab/Kota, Asosiasi Perikanan serta Unit Pengolahan Ikan
- Melakukan kunjungan lapangan terkait dengan penerapan SJMKHP baik di hulu dan hilir.
- Pelaksanaan kunjungan lapangan sebagai bentuk upaya penyelesaian kasus ekspor hasil perikanan Indonesia ke Tiongkok terkait temuan kontaminasi Covid-19
- Pelaksanaan Rakortek Bilateral terkait Penanggulangan Kasus Penolakan Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh GACC
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis terkait Penanggulangan Peningkatan Kasus Penolakan Ekspor Produk Hasil Perikanan Indonesia

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Penyelesaian dan Pencegahan Peningkatan Kasus Penolakan Ekspor Produk Kelautan Dan Perikanan Indonesia Oleh GACC
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan dalam rangka Upaya Pemerintah dalam Pemulihan UPI yang mengalami Suspend oleh GACC

Berdasarkan hal yang telah disampaikan tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah

- Mendorong BKIPM dalam meningkatkan kompetensi dan menambah jumlah laboratorium uji Covid-19
- Penerapan protokol Covid-19 dan vaksinasi SDM Perikanan

e) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional

Dalam penyusunan Dokumen Ringkasan Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional isu utama yang mendasari adalah hasil identifikasi sesuai dengan rapat koordinasi terbatas tingkat kementerian pada 12 April dan 7 Juli 2021. Permasalahan yang diidentifikasi berkaitan dengan pengendalian importasi garam, penerapan teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pergaraman dan keberadaan garam indikasi geografis (garam non iodium).

Berdasarkan isu utama yang dijelaskan tersebut, pilihan kebijakan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Perbaiki Mekanisme Importasi

Tabel 18. Tabel Realisasi Impor Garam s.d. 13 Desember 2021

Jenis Industri	Alokasi Berdasarkan Rakortas Kemenko Ekon 6 Januari 2021 * (Ton)	Persetujuan Impor		
		Terbit (Ton)	Realisasi (Ton)	%
Industri Aneka Pangan	612.000	612.000	515.314,00	84,20%
Industri Farmasi dan Kosmetik	5.501	5.517,02	4.137,83	74,95%
Industri Chlor Alkali Plant	2.426.400	2.426.400	2.143.063,00	88,32%
Industri Pengeboran Minyak	34.000	33.000	-	0,00%
Total	3.077.901	3.076.900.60	2.662.514,83	86,53%

Pemerintah mengharapkan pada tahun 2022 importir tidak melakukan importasi pada saat musim panen/menjelang akhir tahun dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan adanya suatu mekanisme importasi yang menerapkan praktik baik berbasis informasi dan teknologi

terintegrasi. Maka dari itu, melalui rakortas tingkat menteri ditetapkan mekanisme importasi tahun 2022 menggunakan mekanisme Neraca Komoditas.

Importasi tahun 2022 juga akan mengacu pada ketentuan PP 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan perikanan pada pasal 285 (2) Impor garam dapat dilakukan jika sudah diperkirakan stok dan produksi tahun berjalan hanya tersisa paling banyak 25% pada gudang garam rakyat, gudang garam nasional, dan gudang garam industri. Pasal 287 (1) tempat pemasukan mempertimbangkan ketersediaan stok di gudang garam terdekat tempat pemasukan. Pasal 288 jenis garam dimaksud adalah garam bahan baku dan garam penolong industri. Pasal 291 importir garam harus memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam di gudang garam.

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi juga memberikan arahan kebijakan bahwa realisasi impor garam tidak dilakukan pada saat panen garam/akhir tahun dengan segera menetapkan Perpres tentang Neraca Komoditas. Agar importasi berlangsung dengan persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim investasi, Kemenko Marves juga menetapkan importasi hanya dilakukan oleh industri pengguna langsung

- Penerapan Teknologi Produksi Garam Konsumsi dan Industri

Permasalahan kualitas dan kuantitas garam nasional menjadi indikator utama penyebab dari meningkatnya jumlah importasi dari tahun ke tahun. Saat ini kualitas dan kuantitas pergaraman dapat diidentifikasi mulai dari sektor hulu yakni produksi hingga pengolahan. Produksi yang masih bergantung pada cuaca dan penerapan teknologi produksi yang konvensional berdampak pada kualitas garam yang belum sesuai standar. Atas dasar permasalahan tersebut, Presiden dan Menko Marves mendorong agar upaya penerapan teknologi produksi dan pengolahan dapat dilakukan secara masif.

Pada tahun 2021, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan serangkaian fasilitasi kegiatan untuk mendukung kebijakan penerapan teknologi produksi dan pengolahan. Berikut merupakan kegiatan yang mendukung kebijakan penerapan teknologi produksi:

Tabel 19. Pabrik Pengolahan Kualitas Garam Rakyat untuk Garam Industri Aneka Pangan dan Garam Industri Pengeboran Minyak

Pabrik	Kap. (Tpy)	Progres
Pengolah garam rakyat di Camplong (PT Garam)	60.000	Telah beroperasi
Pengolah garam rakyat di Segoromadu Gresik (PT Garam)	30.000	Telah beroperasi
Pengolah garam rakyat di Manyar Gresik (BRIN)	40.000	Kerjasama bisnis dg perusahaan yang akan mengoperasikan secara komersil
Washing Plant sebanyak 7 unit di Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Gresik, Pasuruan dan Sampang	7000 per unit	beroperasi

Pabrik pengolahan garam rakyat di atas secara signifikan mampu memberikan dampak terhadap produksi garam rakyat yang selama ini kualitasnya belum optimal sesuai dengan kebutuhan industri. Total dari kapasitas masing-masing pabrik garam di atas mampu mengolah garam sampai dengan kurang lebih 180.000 ton per tahun. Jika keempat pabrik di atas telah beroperasi secara penuh dan mampu menguasai pasar garam industri, maka secara perlahan substitusi impor garam industri aneka pangan dengan jumlah tahun 2021 sebesar 612.000 secara perlahan dapat disubstitusi.

Tabel 20. Pabrik Pengolahan Kualitas Garam Rakyat untuk Garam Industri Farmasi dan Pabrik Garam CAP dari Rejected Brine

Jenis	Inovasi Pabrik	Kapasitas tpy	Progres
CAP	Mini pilot plant pabrik garam CAP dari rejected brine PLTU Suralaya di Banten (BRIN)	750	Telah diresmikan dan akan di <i>scale up</i> menjadi 100.000 tpy
Farmasi	Pabrik pengolah garam farmasi di Watu Dakon (PT Kimia Farma)	2000	Optimalisasi hasil akhir dan dipasrkan pada industri farmasi dalam negeri
	Pabrik pengolah garam pro Analisa di Sentul (PT KDS)	Garam PA: 3 Garam Farmasi: 74	Beroperasi

Selain fokus pada teknologi pengolahan garam rakyat untuk garam industri aneka pangan dan pengeboran minyak, Kemenko Marves juga berkomitmen mendorong pemenuhan garam CAP dan farmasi dari garam lokal. Dua jenis garam ini membutuhkan spesifikasi garam dengan kualitas tinggi dengan rata-rata NaCl di atas 97%. Untuk garam jenis CAP pemerintah melalui BRIN telah berinovasi membuat mini pilot plant garam CAP dari rejected brine PLTU Suralaya dengan kapasitas 750 ton per tahun. Sedianya mini pilot plant ini akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi 100.000 ton/tahun.

Pada garam farmasi, PT KDS telah berhasil mengembangkan industri berskala kecil dengan menghasilkan garam jenis Pro Analisa dan farmasi yang masing-masing berkapasitas 3 ton per tahun dan 74 ton per tahun. Keberadaan industri ini dapat dijadikan sebagai pilot project pemerintah untuk melakukan pemenuhan garam lokal untuk industri farmasi. Diprediksi kebutuhan garam jenis farmasi akan meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan sehubungan dengan adanya kerentanan dunia terhadap wabah virus

- Pembentukan Regulasi Hilirasi Industri Pergaraman Nasional

Adanya program dan kegiatan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pergaraman nasional melalui penerapan teknologi terintegrasi perlu untuk diatur melalui regulasi. Seperangkat aturan ini dapat memberikan arah dan koridor terhadap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L teknis terkait. Faktanya, kegiatan dan program selama ini masih dilakukan secara tidak terintegrasi. Ketiadaan payung hukum dan regulasi yang mengikat masing-masing program menjadikan output masing-masing instansi tercerai berai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya regulasi tentang pergaraman yang memberikan panduan atau peta jalan terhadap pengembangan pergaraman nasional.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Surat Pengendalian terhadap Kebijakan Importasi Garam kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

- Penyusunan Surat Menko Marves terkait Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Menteri Mengenai Kebijakan Pergaraman
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menko terkait Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaturan Importasi Garam
- Penyusunan Surat Tindak Lanjut Sosialisasi Teknologi Membrane Pada Mini Plant Garam dari Rejected Brine PLTU kepada Kepala Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menko terkait Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaturan Importasi Garam

Atas pilihan kebijakan yang telah disampaikan tersebut, maka dapat direkomendasikan bahwa pada tiga alternatif kebijakan tersebut perlu untuk diprioritaskan agar dapat menjadi kebijakan publik yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan pengembangan industri pergaraman nasional.

3.1.4 Learning and Growth

10. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Pengelolaan Kepegawaian di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Deputi dalam rangka memberikan fasilitasi layanan kepegawaian bagi PNS yang ditempatkan di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim kedeputian berupa fasilitasi layanan penyampaian usulan: rencana kebutuhan pegawai (PNS maupun TTK), penempatan, mutasi, rotasi dan promosi, diklat pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, pensiun pegawai serta pengurusan presensi/absensi pegawai di lingkup deputi.

Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik, dimana seluruh kegiatan fasilitasi layanan kepegawaian telah dilaksanakan tepat waktu meskipun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan namun dapat diatasi dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan SDM yan kompeten di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, hal-hal yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Bimtek Arsiparis pada Lingkup Deputi;
- 2) Pengajuan pelatihan Manajemen Keuangan Negara pada Lingkup Deputi kepada Lembaga Pelatihan Kementerian Keuangan;
- 3) Berpartisipasi dalam pelaksanaan Bimtek BSC dan e-Monev guna meningkatkan kompetensi pengukuran kinerja;
- 4) Berpartisipasi dalam pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan, Tata Naskah Dinas dan serta Arsiparis Keuangan;
- 5) Telah diusulkan pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam pelaksanaan Diklat Manajemen Resiko Sektor Publik dan nama pegawai yang telah diusulkan telah mengikuti kegiatan Diklat Batch 1 yang pelaksanaannya pada Triwulan II;
- 6) Telah mengusulkan pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam pendaftaran beasiswa Pendidikan dan Pelatihan dan serta Beasiswa LPDP;
- 7) Telah mengusulkan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- 8) Kepala Bidang dan serta Staff Fungsional Analis Kebijakan dan Struktural Penyusun Bahan Kebijakan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pegawai dalam menyusun bahan kebijakan;
- 9) Pegawai dan operator penyusunan laporan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan, baik Laporan Kinerja dan juga Laporan Bulanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan pendokumentasian kinerja pada laporan;
- 10) Pada Bulan Agustus 2021, telah dilaksanakan assesment oleh sebagai pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian Kemenko Marves. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas kapabilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan jabatannya;
- 11) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi; dan
- 12) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SOP.

SDM yang kompeten, persentasenya dihitung berdasarkan pelaksanaan kompetensi SDM yang dikoordinasikan dari Bagian Kepegawaian Biro Umum Kemenko Marves. Hingga laporan ini disusun, nilai capaian persentase SDM yang kompeten di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim belum dapat dilaporkan. Angka capaian persentase akan dilaporkan lebih lanjut dalam laporan ini setelah sudah terdapat angka persentase dari Bagian Kepegawaian Biro Umum Kemenko Marves.

11. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja

Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang pada instansi pemerintahan, salah satunya pada tingkatan entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 6 hal, yang adalah: 1) Rencana Strategis; 2) Perjanjian Kinerja; 3) Pengukuran Kinerja; 4) Pengelolaan Data Kinerja; 5) Pelaporan Kinerja; dan 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Target yang diperjanjikan terkait Nilai SAKIP untuk tahun 2021 adalah 70.

Berdasarkan Surat Inspektur Kemenko Marves Nomor S-4/INS/MARVES/WAS/VII/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021, dilaporkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mencapai nilai 75,97 dengan persentase capaian secara matematis sebesar 108,5% dan persentase capaian secara perhitungan SIK-Marves adalah sebesar 104,3%. Persentase kenaikan nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2021 adalah 5,84% Jika dibandingkan dengan TA 2020 yang capaiannya sebesar 71,78.

Rincian dari capaian nilai SAKIP pada TA 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2021

No	Komponen	2020		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	43	32,52	43	32,02
2.	Pengukuran Kinerja	36	24,66	36	27,98
3.	Pelaporan Kinerja	21	14,60	21	15,97
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,78	100	75,97
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		BB



Gambar 10. Sertifikat Penghargaan Unit Kerja dengan Capaian Kinerja Terbaik Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, kenaikan terjadi pada komponen pengukuran dan pelaporan kinerja dengan masing-masing kenaikannya sebesar 13,46% dan 9,38%. Sedangkan penurunan nilai terjadi pada komponen perencanaan kinerja yaitu sebesar -1,54% sehingga hal tersebut menjadi catatan perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP TA 2022.

Pada Tahun 2021 ini Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim memperoleh penghargaan dengan Kategori Capaian Kinerja Tahun 2020 atas kinerja Tahun 2020 yang telah dilaporkan.

Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Indikator ini menggambarkan persentase capaian pelaksanaan PMPRB yang dilaksanakan pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dengan menghitung capaian bobot pengungkit dibagi dengan total bobot pengungkit pada lembar kerja LKE PMPRB. Persentase pelaksanaan PMPRB pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Dokumen PK adalah 85%.

Pada TA 2021 ini capaian bobot pengungkit pada komponen pemenuhan sebesar 13,44 dan pada komponen reform sebesar 19,67 sehingga total capaiannya sebesar 33,11 dengan persentase capaian bobot pengungkitnya adalah 91,21%. Lalu kemudian persentase matematis capaian kinerjanya adalah 107,31% sedangkan persentase capaian secara perhitungan SIK-Marves adalah 103,65%. Capaian Nilai TA 2021 tersebut tertuang pada Dokumen Berita Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani Asesor Unit Kerja, Operator Unit Kerja dan Tim Penilai Internal.

Capaian persentase PMPRB pada TA 2021 ini mengalami penurunan -1,92% dari capaian TA 2020 yang sebesar -1,92%. Penurunan tersebut disebabkan pada TA 2021 ini TPI PMPRB memiliki kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan evidence bersama sehingga mempengaruhi penilaian.



Gambar 11. Sertifikat Penghargaan Unit Kerjaan dengan Pengelolaan PMPRB Terbaik Tahun 2021

Atas capaian pelaksanaan PMPRB di Tahun 2021 tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim memperoleh penghargaan dengan kategori Unit Kerja dengan Indeks PMPRB Terbaik I Tahun 2021.

Berikut adalah rincian penilaian PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2021:

Tabel 22. Rincian Nilai Bobot PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
I.	PEMENUHAN	14.60	13.44
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	2.00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1.00	1.00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2.00	2.00
4	PENATAAN TATALAKSANA	1.00	1.00
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40	1.22
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.31
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.20	1.94
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	1.97
III.	REFORM	21.70	19.67
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	2.75
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00	2.00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50	1.50
4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75	2.79
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00	2.00
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	3.75
7	PENGUATAN PENGAWASAN	1.95	1.95
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	2.93
TOTAL PENGUNGKIT		36.30	33.11

12. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah “**Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel**” dengan indikator kinerja **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2020 sesuai dengan PK Deputy SD Maritim sebesar 96.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: ND-072/001/03/SESMENKO/MARVES/I/2022 pada tanggal 20 Januari 2022, dilaporkan bahwa nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2021 adalah 98,40 dengan persentase matematis capaiannya adalah sebesar 102,50%. Rincian penilaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Penilaian SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2021

No	Unit Kerja/ Eselon 1	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	Deputy Bidang Sumber Daya Maritim	Nilai	87,50	88,50	99,96	100,00	100,00	0,00	100,00	99,57	100,0	100,00	100,00	100,00	95,00	93,48	95,00	98,40
		Bobot	5	5	5	10	8	0	5	15	10	17	5	5	5			
		Nilai Akhir	4,38	4,43	5,00	10,00	8,00	0,00	5,00	14,94	10,00	17,00	5,00	5,00	4,75			
		Nilai Aspek	91,99			100,00				99,89				97,50				

Dibandingkan dengan Capain Nilai IKPA Tahun 2020, kenaikannya adalah sebesar 1,87% dari Nilai IKPA Tahun 2020 sebesar 96,59.

Pada Tahun 2021 ini, , realisasi penyerapan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah Rp. 12.277.713.080,- dengan persentase capaian 99,82%

dari total pagu anggaran Deputi, Rp. 12.300.000.000,-. Capaian output berdasarkan dari nilai realisasi yang didapat juga telah 100% dilaporkan. Pada Triwulan IV telah dilakukan 5 kali Revisi POK. Lalu kemudian terdapat 762 berkas keuangan yang telah diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya, terdapat 32 pengembalian berkas dari bagian keuangan Biro Umum, terdapat 13 data berkas kontraktual dan serta 3 berkas kesalahan SPM.

3.2 Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Tahun 2021

3.2.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

Hambatan atau kendala yang di hadapi dalam pengukuran IKLI Tahun 2021 adalah keterbatasan koordinais dalam penyusunan Pedoman IKLI agregat Tahun 2021 dikarena Wabah Covid-19.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi atas Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia agar dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengukur kesehatan laut dan mengevaluasi pengelolaan laut di Indonesia.
- Melibatkan kelompok masyarakat madani dan semua stakeholder menjadi penting dalam rangka memberikan data yang perlu atau sumbangan secara ilmiah.

3.2.2 Capaian Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang terpadu

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah dibutuhkannya perhatian khusus untuk dapat menunjang sasaran strategis terwujudnya pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil yang efektif. Sehingga efektivitas pengelolaan sektor perikanan dan kelautan secara menyeluruh dari hulu-hilir, yang mencakup kegiatan pelestarian dan pemanfaatan serta segala aspek di dalamnya dapat tercapai.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan optimalisasi kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil membutuhkan sistem regulasi yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan efektifitas dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kegiatan dan kawasan terkait konservasi.
- Diperlukan parameter-parameter dalam pengukuran untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas lingkungan dan perairan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya maritim. Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah dalam mengukur kesehatan laut dan mengevaluasi pengelolaan laut di Indonesia.

3.2.3 Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang berkelanjutan

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah perekonomian yang lesu akibat pandemi covid19 dan serta perizinan yang terhambat karena menunggu peraturan turunan PP 27 yang baru disahkan dipertengahan tahun.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Menambahkan armada kapal penangkapan ikan (salah satunya dengan mengaktifkan kembali kapal eks moratorium)
- Meningkatkan program kesejahteraan nelayan

3.2.4 Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Irigasi belum merata;
- Masih terjadinya konflik pemanfaatan ruang;
- Penggunaan Kincir Air didominasi oleh produk kincir import;
- Sistem baru perizinan usaha OSS RBA masih belum optimal berjalan;
- Keterbatasan bibit rumput laut berkualitas.
- Kuantitas dan kualitas SDM pembudidaya perlu ditingkatkan.
- Belum ada pabrik pengolahan rumput laut;

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Integrasi program pengembangan irigasi kawasan pertambakan rakyat;
- Penyelesaian peta lokus pertambakan nasional dan dukungan investasi pertambakan di Daerah.
- Pilot plan penggunaan kincir air produksi Dalam Negeri;
- Uji petik lanjutan dan Penyempurnaan operasionalisasi sistem OSS;
- Joint survey lanjutan bulan Februari 2022 untuk site selection;
- Expert Meeting Indonesia-Korea;

3.2.5 Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang berkelanjutan

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan ruang muat kontainer di mother vessel berpengaruh ke hampir seluruh komoditas ekspor Indonesia.

- Belum terkumpulnya data terkait produk ekspor dan estimasi kebutuhan container.
- UMKM/IKM tidak mempunyai kontrak jangka panjang dengan MLO Internasional
- Permasalahan
- Kelembagaan yang terlibat tidak terintegrasi dalam suatu sistem (pemerintah daerah, operator pendukung, operator utama, jasa logistik, pelaku usaha) belum terbentuknya sistem logistik ikan daerah
- Masih kurangnya sarana prasarana yang dapat mendukung peningkatan volume produksi dan daya saing berbagai produk KP (cold storage, kendaraan termokline, gudang rumput laut, dan lain2)
- Kendaraan reguler dan non-reguler yang dapat mempertahankan mutu ikan untuk pengangkutan jarak jauh masih sangat minim
- Transportasi udara yang mendukung direct call masih terbatas
- Untuk transportasi melalui laut, saat ini permasalahan yang sering terjadi adalah kelangkaan container dan sulitnya ketersediaan ruang di kapal pengangkut. Hal tersebut mengakibatkan melonjaknya tarif angkut kapal container rute ekspor.
- Kurangnya infrastruktur yang memadai dalam mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen.
- Masyarakat cenderung lebih memilih daging daripada ikan.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat tindaklanjut dengan K/L terkait pemenuhan kebutuhan listrik dan sistem rantai pasok dingin di Prov. Maluku Utara.
- Mengoordinasikan persiapan dan proses negosiasi dengan Principal MLO Internasional untuk membahas jaminan ketersediaan ruang muat kontainer.
- Melaksanakan rapat tindaklanjut dengan KKP terkait Penerapan Sistem Jaminan Mutu dari Hulu ke Hilir.
- Mendorong Vaksinasi Covid-19 untuk seluruh SDM Perikanan.

3.2.6 Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjang yang berkelanjutan

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah meskipun Indonesia telah lama memproklamkan diri sebagai negara kepulauan, kegiatan riset, penelitian dan pengembangan iptek untuk inovasi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini masih belum mampu menjadi arus utama dalam pembangunan. Porsi penelitian bidang kelautan, terutama di wilayah laut lepas dan laut dalam, masih relatif kecil dibanding penelitian berbasis sistem di daratan, sehingga banyak 'gap' ilmu

pengetahuan yang terbuka sangat lebar untuk dieksplorasi lebih jauh, mulai dari oseanografi, iklim dan cuaca, geologi dan mineral, biodiversitas, perikanan, hingga pencemaran.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Dalam konteks Penguatan Kerjasama Riset Kemaritiman antara pemerintah Republik Korea Selatan dengan Republik Indonesia melalui MTCRC, terdapat beberapa rekomendasi penting:
 - Terus melakukan pengawalan terhadap rencana dan komitmen yang telah disusun, dan meneruskan program-program yang telah berjalan baik pada level lanjutan.
 - Memanfaatkan pertemuan-pertemuan Ministerial Meeting, Joint Committee meeting dan consultation meeting untuk menyepakati pengembangan program-program riset yang dilakukan bersama MTCRC, juga terkait hibah, terkait program berjalan dan rencana kedepan.
 - Mengingat luasnya bidang teknologi dan riset dalam cakupan kerjasama, maka perlu lebih diintensifkan koordinasi mengenai program-program kerjasama dan hibah, agar hasil riset dan capacity building dapat menjawab kebutuhan nasional.
- Dalam konteks pemanfaatan riset dan inovasi melalui kolaborasi multipihak di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi:
 - Agar terus berfokus pada kolaborasi n-Helix yang melibatkan pihak-pihak akademisi, pemerintah, industri, asosiasi dll.
 - Kerjasama tersebut sedapat mungkin tertuang dalam nota kesepahaman (MOU) dan sedapat mungkin dilakukan uji terap prototipe pada daerah tertentu pada sentra-sentra industri yang terkait.
 - Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uji terap prototipe kincir aerasi tambak dimaksud,
 - Inovasi dan kerjasama terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diharap dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Bidang kemaritiman, juga mendorong jiwa Bangsa Buatan Indonesia melalui teknologi buatan anak bangsa yang memiliki TKDN tinggi
 - Perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja dan seterusnya sesuai kebutuhan.

3.2.7 Rancangan Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah masih terdapat perbedaan alokasi ruang di Teluk Benoa pada draft RZWP3K Provinsi Bali dengan RTR KSN Sarbagita, dimana kesepakatan pada rakor terakhir mendorong untuk dicabutnya RTR KSN Sarbagita, menyesuaikan dengan draft RZWP3K dan diintegrasikan dengan RZ KSN Sarbagita. Juga masih menjadi pending issue adalah masalah alokasi ruang untuk RZKSN BBK terkait deliniasi KSN yang masih berbeda dengan alokasi pada RZWP3K Kep Riau.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Perlunya penguatan organisasi dan kelembagaan penataan ruang laut agar kebijakan maritim di bidang pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan dapat diwujudkan secara efektif
- Perlunya mendorong K/L terkait menyepakati juklak/juknis terkait proses PAK, Harmonisasi dan Integrasi
- Perlunya penyelarasan roadmap disertai prioritas penyelesaian Rencana Zonasi Daerah dan Kawasan Laut berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021
- Perlunya komitmen penguatan anggaran di internal KKP untuk penyelesaian target-target rencana zonasi/tata ruang laut
- Perlunya menambah personil pegawai, mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja lingkup Bidang Penataan Ruang dan Zonasi di tahun 2021 dan seterusnya sesuai kebutuhan
- Perlunya menindaklanjuti pending Issue di 2022
- Perlunya mendorong KKP dan ATR/BPN menyepakati SOP terkait tata cara integrasi RTR-RZ KSN
- Perlunya menyepakati kembali proses penetapan untuk produk-produk integrasi di Kemendagri maupun jadwal Harmonisasi di Kemenkumham
- Perlunya mengevaluasi proses permintaan paraf di internal Kemenko Marves agar tidak menjadi faktor hambatan terhadap proses penetapan Perpres produk-produk KSN

3.2.8 Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut (BMKT/Pasir)

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Selama ini, PANNAS BMKT belum pernah berhasil melelang BMKT hingga terjual. BMKT Pulau Buaya yang diangkat 1990 akhirnya dibagi dalam bentuk barang pada

tahun 2005 sedangkan BMKT Cirebon yang dilelang tahun 2010, tidak laku terjual sehingga pemanfaatan ditempuh melalui bagi barang 50 – 50 % dari keseluruhan BMKT diluar koleksi Negara;

- Tahun 2019 lalu, BPK menyampaikan adanya ketidakefektifan pengelolaan BMKT oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satu poinnya adalah lambatnya penyelesaian status pemanfaatan BMKT yang telah diangkat.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Mengatur percepatan penyelesaian status pemanfaatan BMKT antara Pemerintah dan Perusahaan;
- Mengatur proses bisnis pengelolaan BMKT untuk mengharmonisasikan pemanfaatan BMKT dan Cagar Budaya.;
- Membubarkan PANNAS BMKT dan menyusun kelembagaan baru yang mengkoordinasikan pengelolaan BMKT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam No. Kep. 04/Sek-PN/BMKT/X/2021 tentang Tim Pemilihan Koleksi Negara Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Cina Provinsi Kalimantan Barat, Blanakan Provinsi Jawa Barat, Kijang dan Batu Belobang Provinsi Kepulauan Riau;
- Penyelesaian status pemanfaatan BMKT yang telah diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Untuk Penanaman Modal;
- Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- Perlu ada kolaborasi baik antara pemerintah terutama K/L terkait, ditambah dengan antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci sukses pencapaian pengelolaan

sektor maritim secara maksimal dan baik sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah maupun pusat.

3.2.9 Rancangan Kebijakan Penilaian Kesehatan Laut

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengukuran IKLI Tahun 2021 adalah keterbatasan koordinasi dalam penyusunan Pedoman IKLI agregat Tahun 2021 karena Wabah Covid-19.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi atas Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia agar dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengukur kesehatan laut dan mengevaluasi pengelolaan laut di Indonesia.
- Melibatkan kelompok masyarakat madani dan semua stakeholder menjadi penting dalam rangka memberikan data yang perlu atau sumbangan secara ilmiah.

3.2.10 Rancangan Kebijakan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah belum adanya regulasi yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan efektifitas dalam melakukan penilaian terhadap efektifitas pengelolaan kegiatan dan kawasan terkait konservasi. Pedoman hukum tersebut mencakup pengelolaan sistematis dan tool untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan dan hal-hal yang bersifat strategis dan pengelolaan serta implementasi kegiatan dan kawasan konservasi yang bersifat strategis.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan MA CITES Jenis Ikan saat ini perlu ada penyesuaian implementasi hulu hingga hilir sehingga memberikan kepastian hukum dalam berusaha di sektor perikanan
- Perlunya dukungan data (Sekunder & Primer) terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan ekosistem terumbu karang agar program PEN ICRG tepat sasaran.
- Perlunya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta stakeholder terkait untuk keberlanjutan dan pemeliharaan program PEN ICRG ini.
- PEN ICRG 2022 diharapkan dapat dilaksanakan menyesuaikan kearifan lokal dan stakeholder setempat, sehingga diharapkan hasil yang didapatkan dapat optimal dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak krisis ekonomi akibat COVID-19.

- Diperlukan koordinasi baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan stakeholder yang optimal.

3.2.11 Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Hambatan yang dihadapi adalah pengawasan terhadap kapal perikanan di bawah 30 GT masih kurang dilakukan, sehingga terjadi penangkapan yang tidak terukur.

Tindak lanjutnya adalah Diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait integrasi konsep Blue Halo S dengan kebijakan penangkapan terukur KKP. Perlu mendetailkan kembali langkah-langkah implementasi konsep Blue Halo S secara bersama dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat.

3.2.12 Rancangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perikanan Tangkap dan Perekonomian Nasional

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah pemanfaatan kembali kapal eks moratorium belum terdapat penetapan dan solusi ini masih memunculkan pro dan kontra. Permasalahan dalam pemanfaatan kembali kapal eks moratorium antara lain adanya indikasi kontradiksi dengan sejumlah kebijakan, kapal eks moratorium yang berukuran besar juga dinilai akan menyebabkan destructive fishing karena beberapa WPP telah mengalami overfishing, dan akan menyulitkan kegiatan usaha perikanan untuk bisa berdiri secara mandiri. Kendala lainnya juga terdapat keraguan pengusaha dalam mengaktifkan kembali kapal.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Koordinasi penyiapan penyiapan SOP Bersama antar KKP, Kemenkeu, Kejaksaan Agung, Polri dan TNI-AL, serta Bakamla sehingga proses penanganan dapat dipercepat. Koordinasi terkait alokasi pendanaan pengamanan dan pemeliharaan kapal inkrah juga perlu dilakukan.
- Perlu mendorong kebijakan penangkapan ikan terukur yang saat ini digagas KKP menjadi Peraturan Pemerintah untuk memastikan jaminan investasi kapal perikanan skala besar.

3.2.13 Rancangan Kebijakan Pengembangan Produksi dan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah masih terdapat lahan payau yang berpotensi tetapi belum diolah secara maksimal, masih terdapat regulasi yang rumit

sehingga menyebabkan industri udang lambat dalam ekspansi/pengembangan usaha, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan Minimnya SDM atau keterlibatan masyarakat muda dalam bekerja bidang perudangan.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Penyusunan master plan pengembangan kawasan tambak 100 Ha di lokasi prioritas oleh KKP.
- Perlunya penyelesaian peraturan integrasi penataan ruang darat (RTRW) dan laut (RZWP3K di daerah.
- Pengembangan Model Penataan Kawasan Tambak Terintegrasi dengan jaringan Irigasi, tandon dan IPAL komunal,
- Penyelarasan peruntukan ruang dan jaminan usaha investasi tambak jangka Panjang
- Penyusunan Juklak Simplifikasi Izin Usaha Tambak Udang

3.2.14 Rancangan Kebijakan Penguatan Peran Multistakeholder Budidaya dalam Memacu Produktifitas

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut

- Belum terintegrasinya CBIB kedalam OSS
- Aset tambak tidak dinilai sebagai agunan
- Saat ini kendala di Provinsi Sumatera adalah hutan merambah tambak karena perubahan kebijakan Pemda;

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Perlu menyusun masterplan dengan cakupan visi misi dan strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan industri udang
- Perlu menyusun Crash Program Percepatan Produksi Udang
- Perlu melakukan sinkronisasi lokus intervensi program antara pengembangan tambak dengan jaringan irigasi

3.2.15 Rancangan Kebijakan Pengembangan Budidaya Komoditas Unggulan Berbasis Klaster

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah wabah Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan koordinasi menjadi terbatas dan serta masih belum memadainya infrastruktur yang tersedia.

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- Diharapkan tersedianya master plan kawasan dan rencana aksi pengembangan komoditi unggulan untuk klaster/kampung budidaya
- Perlunya menggalakan penelitian dan pengembangan lobster untuk budidaya yang efektif bagi pembudidaya kecil
- Perlunya dorongan roadmap perbenihan yang lintas sektor dan kelembagaan dengan dukungan anggaran yang multy-years
- Perlu membenahi data dan informasi serta logistik dengan menyusun peta sebagian hatchery, hama, penyakit dan jumlah kelompok

3.2.16 Rancangan Kebijakan dan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- secara eksisting fasilitas infrastruktur dan sarpras pelabuhan perikanan telah dibangun sesuai dengan standar akan tetapi kendala biaya dan sumber daya manusia dalam pengelolaan serta pemeliharaan yang belum memenuhi sehingga fasilitas tersebut menurun utilitasnya ataupun rusak,
- tidak tersedianya data yang sesuai dengan kebutuhan dari segi kualitas maupun kuantitas,
- belum adanya persamaan persepsi dan kurangnya kolaborasi antara stakeholder (ego sektor), termasuk kurangnya peran pemda dan sinergi pusat daerah,
- proses konsultasi publik yang tidak menghasilkan output yang sesuai harapan karena gonta-ganti perwakilan K/L, proses legalisasi antar kementerian yang panjang karena belum adanya kesepakatan.

Tindak lanjut rancangan kebijakan adalah sebagai berikut:

- Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi pada program PLTS Atap pada 12 lokasi sentra kelautan dan perikanan;
- Perlunya dilakukan pengawalan program Indonesian Shipping Enterprises Alliance Communication Media (ISEACOMM).

Tindak lanjut rancangan rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- Perlunya dilakukan road map percepatan penyusunan perencanaan system rantai pasok dingin produk KP pada tahap proses penyusunan dokumen (awal, antara, dan final), Panitia Antar Kementerian, harmonisasi, dan legislasinya;

- Perlu dilakukan harmonisasi program antar K/L, sistematisa monitoring dan evaluasi program yang efektif dan efisien;

3.2.17 Rancangan Kebijakan dan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Hambatan atau kendala yang berkaitan dengan tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh internasional semakin meningkat, hasil inspeksi negara mitra dan kasus penolakan hasil perikanan pada negara tujuan ekspor/buyer.

Tindak lanjutnya rancangan kebijakan adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan KKP terhadap penanganan permasalahan yang ada pada sector hulu baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
- Pengawasan terhadap target capaian KKP terkait penerbitan sertifikasi SKP dan penerapan sistim traceability yang tertuang dalam RPJMN 2020- 2024 yang dapat berkorelasi dengan penerapan SJMHKP yang baik.

Tindak lanjut rancangan rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- Mendorong BKIPM guna meningkatkan kompetensi dan menambah jumlah laboratorium uji Covid-19
- Penerapan protokol Covid-19 dan vaksinasi SDM Perikanan
- Penambahan SDM mutu di tangkap dan Budidaya
- Pelatihan aduditor dan pengawas Mutu

3.2.18 Rancangan Kebijakan dan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

Hambatan tarif yang diterapkan oleh negara-negara tujuan ekspor khususnya Uni Eropa sangat merugikan bagi negara Indonesia. Dimana hambatan non tarif yang terjadi berhubungan dengan beberapa hal seperti: perizinan ekspor, sertifikasi kesehatan, standar sanitasi, standar mutu, isu lingkungan, isu hak asasi manusia, dan terorisme. Daya saing ekspor menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional, negara yang memiliki daya saing yang rendah hanya akan menjadi pasar sasaran produk dan jasa dari negara-negara lain pesaingnya. Kondisi daya saing menjadi salah satu kriteria dalam penentuan keberhasilan suatu negara di dalam persaingan pasar dagang internasional. Produk olahan perikanan Indonesia agar dapat

bertahan dalam pasar internasional khususnya di pasar Uni Eropa perlu mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing ekspor produk olahan perikanan.

Tindak lanjut rancangan kebijakan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan potensi sumber daya laut untuk meningkatkan kegiatan ekspor
- Melakukan pembinaan tentang penanganan hasil perikanan standar ekspor
- Melakukan perbaikan infrastruktur, sarana prasarana terutama untuk melaksanakan C3Q
- Mengusung prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan melibatkan semua stakeholder terkait secara masif
- Melakukan sinergi antara pemerintah dan pengusaha

Tindak lanjut rancangan rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- Memastikan sistem jaminan mutu dan keamanan produk ekspor khususnya komoditas kelautan dan perikanan.
- Mengembangkan pasar ekspor potensial baru dan layanan informasi kepada pelaku ekspor melalui pembukaan export center.

3.2.19 Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah jumlah unit kontainer pendingin masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan terutama pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia.

Terjadinya hambatan pengiriman komoditi ekspor produk perikanan terutama ke negara tujuan Amerika diakibatkan oleh masih adanya ketergantungan terhadap jalur pengiriman melalui negara tetangga. Sebagai contoh apabila Singapura sebagai pusat pelabuhan ekspor tidak beroperasi (masa pandemi), maka produk perikanan komoditi ekspor dari Indonesia pun harus terhenti dan perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk dilakukan pengiriman sehingga dapat berdampak pada distribusi komoditi ekspor produk perikanan menjadi tidak efisien.

Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satunya penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun kontainer pendingin dalam proses pengangkutan

Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- PT INKA agar segera dapat menyelesaikan prototipe pengembangan kontainer berpendingin yang berukuran 20 dan 40 feet sesuai dengan target waktu. Adapun pada rakor tersebut, PT INKA telah menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan prototipe sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat
- Selanjutnya ARPI yang juga duduk sebagai Komisi Teknis di BSN akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan PT INKA dalam menyusun dan melengkapi dokumen pendukung untuk pengujian dan penerapan SNI. Dokumen ini akan dijadikan acuan oleh BSN untuk dapat mengukur dan menilai kesesuaian standar dari kontainer berpendingin yang telah dibuat
- PT INKA diminta untuk segera mengajukan permohonan pengujian penerapan sertifikasi SNI kepada BSN dan sertifikasi TKDN kepada P3DN-Kementerian Perindustrian - Relaksasi/simplikasi regulasi yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi oleh kementerian/Lembaga terkait dan pihak-pihak lainnya (termasuk pihak aparat kepolisian) agar dapat dituangkan dalam edaran/surat resmi yang selanjutnya disosialisasikan secara nasional;
- Dengan terbangunnya kontainer kapasitas kecil maupun untuk kapasitas ekspor, perlu keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memperkuat sistem logistik perikanan yang terintegrasi untuk mempermudah distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra industri melalui terpenuhinya kebutuhan kontainer berpendingin sebagai dukungan terhadap sistem rantai dingin perikanan Indonesia baik untuk kebutuhan nelayan lokal maupun pelaku usaha ekspor sektor kelautan dan perikanan untuk mengatasi kendala sistem rantai dingin perikanan Indonesia.

3.2.20 Rancangan Rekomendasi Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah masih terdapat pemerataan dan kesenjangan pembangunan kemaritiman dan perikanan antara wilayah penerima dan penghasil sumber daya ikan, sarana dan prasarana perikanan masih terbatas dan nilai dan manfaat ekonomi perikanan belum berdampak bagi masyarakat Maluku dan Maluku Utara.

Tindak lanjutnya adalah Pada 2022 diagendakan agar segera dilakukan ground breaking dengan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan penting seperti memastikan kembali lokasi dan pembiayaan pembangunan. Tim money pembangunan

akan dibentuk untuk memudahkan koordinasi. Dalam pengembangan ekosistem M-LIN, akan dikoordinasikan skema pendanaan dan penganggaran secara khusus dari pemerintah terhadap kawasan.

3.2.21 Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan garam nasional yang meningkat dari tahun ke tahun khususnya pada garam industri yang merupakan bagian dari bahan dasar industri aneka pangan atau CAP. Adanya gap antara kebutuhan dan produksi menyebabkan pemerintah melakukan importasi garam.
- Produksi garam rakyat terjadi penurunan diakibatkan oleh anomali cuaca pada musim panas yang disebabkan la nina
- Permasalahan kualitas dan kuantitas garam nasional menjadi indikator utama penyebab jumlah importasi. Dari hulu, produksi masih bergantung pada cuaca dan penerapan teknologi konvensional berdampak pada kualitas garam yang belum sesuai standar.

Tindak lanjutnya adalah Perlu diterapkan neraca komoditas sebagai aturan mekanisme importasi garam mengakselerasi penerapan teknologi produksi garam konsumsi dan industri mendorong penetapan kebijakan RPerpres P3N

3.3 Analisa Keuangan

Pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 23 November 2020 dengan nomor: SP DIPA – 120.01.1.350494/2021 (Revisi Ke 03) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.300.000.000,- yang kemudian anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.180.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.400.000.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.111.350.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.110.000.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.300.000.000,-

Kemudian dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan melalui Nota Dinas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 426/Marves/Sesmenko/ND/2021, Deputi Bidang SD Maritim melakukan *refocussing* anggaran dengan total Rp. 2.700.000.000,- pada program kebijakan, sehingga anggaran Deputi Bidang SD Maritim per Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Refocussing

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 1.739.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.661.450.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 1.726.200.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 1.582.200.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 1.592.500.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 11.600.000.000,-

Kemudian melanjutkan *refocussing* anggaran tersebut, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 481/Marves/Sesmenko/ND/2021 perihal Optimalisasi Anggaran Kemenko Marves TA 2021, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mendapatkan tambahan

anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- untuk kegiatan Evaluasi PEN ICRG 2020 dan Persiapan Implementasi ICRG 2021-2022. Tambahan anggaran tersebut dimasukan pada Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, sehingga rincian pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021 Setelah Penambahan Anggaran ICRG

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.439.000.000,-
2	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.661.450.000,-
3	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 1.726.200.000,-
4	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp. 1.582.200.000,-
5	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 1.592.500.000,-
6	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 3.298.650.000,-
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 12.300.000.000,-

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Tahun 2021 mencapai persentase sebesar 99,82%. Berikut adalah rincian data realisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga 31 Desember 2021 berdasarkan data dari sistem Aplikasi SAS:


Tabel 27. Data Realisasi Tahun 2021

ket	pagu	realisasi	siswa	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	Rp12.300.000.000	Rp12.277.713.080	Rp22.286.920	99,82
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp9.001.350.000	Rp8.980.035.315	Rp21.314.685	99,76
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp2.439.000.000	Rp2.427.405.447	Rp11.594.553	99,52
001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp355.040.000	Rp351.059.712	Rp3.980.288	98,88
001 Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp2.083.960.000	Rp2.076.345.735	Rp7.614.265	99,63
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp1.661.450.000	Rp1.661.012.658	Rp437.342	99,97
001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp265.390.000	Rp265.050.556	Rp339.444	99,87
002 Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp1.396.060.000	Rp1.395.962.102	Rp97.898	99,99
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp1.726.200.000	Rp1.726.163.551	Rp36.449	100,00
002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp235.000.000	Rp234.995.343	Rp4.657	100,00
003 Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp1.491.200.000	Rp1.491.168.208	Rp31.792	100,00
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	Rp1.582.200.000	Rp1.574.518.744	Rp7.681.256	99,51
003 Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing	Rp386.289.000	Rp384.048.084	Rp2.240.916	99,42
004 Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp1.195.911.000	Rp1.190.470.660	Rp5.440.340	99,55
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp1.592.500.000	Rp1.590.934.915	Rp1.565.085	99,90

ket	pagu	realisasi	sisa	%
002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp251.028.000	Rp250.149.132	Rp878.868	99,65
005 Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp1.341.472.000	Rp1.340.785.783	Rp686.217	99,95
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp3.298.650.000	Rp3.297.677.765	Rp972.235	99,97
5601 Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp3.298.650.000	Rp3.297.677.765	Rp972.235	99,97
5601.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp499.979.000	Rp499.869.545	Rp109.455	99,98
5601.EAC Layanan Umum	Rp1.848.938.000	Rp1.848.094.024	Rp843.976	99,95
5601.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp245.624.000	Rp245.621.286	Rp2.714	100,00
5601.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rp704.109.000	Rp704.092.910	Rp16.090	100,00

Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 Desember 2021


Secara ringkas, berikut adalah grafik pagu, capaian realisasi dan sisa anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Tahun 2021:



Sumber Data: Sistem Aplikasi SAS per 31 Desember 2021


Gambar 12. Grafik Realisasi TW IV Tahun 2021

Pada grafik realisasi tersebut diketahui pada Tahun 2021 unit kerja eselon II dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya dengan persentase capaian 100% yang kemudian disusul dengan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dengan capaian persentase sebesar 99,97%. Pada Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, seluruh kegiatan telah mencapai penyerapan 100% yang mengartikan bahwa pengelolaan perencanaan anggaran pada Lingkup Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya telah terlaksana dengan baik. Berikut adalah grafik realisasi anggaran partial per bulan Tahun 2021 Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim:



Gambar 13. Grafik Realisasi Anggaran Partial Per Unit Eselon II

Pada grafik anggaran tersebut terlihat bahwa nilai realisasi anggaran tertinggi terdapat di Bulan Desember 2021. Penyerapan anggaran mengalami penurunan di Bulan Juli hingga September 2021 dan kembali meningkat di Bulan Oktober hingga Desember 2021. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan PPKM yang mengharuskan setiap unit kerja melangsungkan seluruh kegiatan secara online sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. Secara keseluruhan, setiap Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim memiliki nilai penyerapan tertinggi di Bulan Desember 2021. Untuk Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada Bulan Oktober 2021. Pada Bulan Januari 2021 belum terdapat nilai realisasi anggaran disebabkan anggaran baru efektif digunakan pada Bulan Februari 2021. Berikut adalah grafik realisasi anggaran total per akun belanja Tahun 2021 Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim:



Gambar 14. Grafik anggaran total per akun belanja Tahun 2021

Sepanjang Tahun 2021, hampir seluruh akun belanja sudah mencapai persentase penyerapan yang optimal. Dari seluruh total anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021, realisasi tertinggi adalah pada Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) dengan total capaian realisasi dari total pagu anggaran sebesar 31,35% dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (524119) dengan total capaian realisasi dari total pagu anggaran sebesar 39,76%

Kendala yang dihadapi pada penyerapan anggaran Tahun 2021 adalah adanya kebijakan PPKM Darurat di Triwulan III sehingga menyebabkan seluruh penyerapan anggaran dipadatkan pada Triwulan IV.

Dukungan aplikasi SIPAT (Sistem Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan) dalam pengelolaan kinerja pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan realisasi anggaran kinerja dari setiap komponen/sub komponen kegiatan sehingga dapat terukur efektifitas penggunaan anggarannya;
- 2) Memudahkan unit dalam mengalokasikan pertanggungjawaban anggaran yang disesuaikan dengan komponen/sub komponen kegiatan yang ada pada RKA-K/L, sehingga hal tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran
- 3) Memudahkan unit kerja dalam membuat pengajuan anggaran dan serta pendokumentasian pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran lingkup unit kerja.



BAB 4 PENUTUP

Berikut adalah kesimpulan yang disampaikan pada Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021:

- SS.1: Capaian IKLI Agregat Tahun 2021 adalah 76,76 (capaian 102,35% dari target 75);
- SS.2: Capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan tahun 2021 adalah 89,55% (capaian 127,93% dari target 70%)
- SS.3: Capaian pengelolaan ruang laut dan pesisir yang terpadu adalah 72,36% (capaian 103,37% dari target 70%)
- SS.4: Capaian produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan adalah 101,89% (capaian 145,56% dari target 70%)
- SS.5: Capaian produksi perikanan budidaya adalah 84,18% (capaian 120,26% dari target 70%)
- SS.6: Capaian daya saing produk kelautan yang berkelanjutan adalah 82,57% (capaian 117,96% dari target 70%)
- SS.7: Capaian hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan adalah 100% (capaian 125% dari target 80%)
- SS.8: Dokumen Rancangan Kebijakan yang telah diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2021 telah disusun, telah dilaporkan pada Aplikasi Pelaporan Kinerja Kemenko Marves serta telah divalidasi.
- SS.9: Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang telah diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2021 telah disusun, telah dilaporkan pada Aplikasi Pelaporan Kinerja Kemenko Marves serta telah divalidasi.
- SS.10: Pada Tahun 2021 telah mengikuti 12 Kegiatan Bimtek Pengembangan Kompetensi Pegawai
- SS.11: Pada Tahun 2021 Nilai SAKIP yang dicapai adalah 75,97 dan Persentase PMPRB yang dicapai adalah 91,21%

- SS.12: Pada Tahun 2021, Nilai IKPA yang dicapai adalah 98,40

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan kami bahwa laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pihak yang terkait.